

**PERANAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM PENASEHATAN
CALON MEMPELAI DI KUA KECAMATAN PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**



Oleh :
Paryono
NIM : 06913143

TESIS
Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2008

**PERANAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM PENASEHATAN
CALON MEMPELAI DI KUA KECAMATAN PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**



Oleh :
Paryono
NIM : 06913143

Pembimbing :
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

T E S I S
Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2008**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda dibawah ini :


Nama : Paryono
Tempat Tanggal Lahir : Gunungkidul, 6-8-1963
NIM : 06913143
Alamat : Karang KG. II/511 C Yogyakarta
Pekerjaan : PNS
Status : Mahasiswa MSI UII TA. 2007-2008

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul : **Peranan BP4 Dalam Penasehatan Calon Mempelai di KUA Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul adalah Asli** hasil karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dikutip dengan menyebutkan sumber rujukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan dengan seperlunya.

Yogyakarta, 23 September 2008

Yang Menyatakan




Paryono



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 464/PS-MSI/Peng./X/2008

TESIS berjudul : **PERANAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM PENASEHATAN CALON MEMPELAI DI KUA KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Ditulis oleh : Paryono

N. I. M. : 06913143

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Islam

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 30 Oktober 2008

Ketua Program



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Paryono
Tempat/tgl.lahir : Gunungkidul, 6 Agustus 1963
N. I. M. : 06913143
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : **PERANAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM PENASEHATAN CALON MEMPELAI DI KUA KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Ketua/Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA

Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji : Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA

Penguji : Prof. Dr. H. Ahmad Abd. Syakur, MA

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)


Diuji di Yogyakarta pada tanggal 23 Oktober 2008

Pukul : 12.00–13.00 WIB

Hasil / Nilai : **85,00 / A**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS
No. : 550/PS-MSI/ND/X/2008

TESIS berjudul : **PERANAN BP4 DALAM PENASEHATAN CALON
MEMPELAI DI KUA KECAMATAN PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGGIDUL**

Ditulis oleh : Paryono

NIM : 06913143

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Yogyakarta, 18 Oktober 2008
Ketua Program,


Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS





MAQISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Faxes. 523637

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : **PERANAN BP4 DALAM PENASEHATAN CALON
MEMPELAI DI KUA KECAMATAN PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

Ditulis : Paryono

N. I. M. : 06913143

Konsentrasi : Pendidikan Islam



Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi
Islam Universitas Islam Indonesia

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 23 September 2008
Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

MOTTO

يَتَأْتِيَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَنَسَّ
مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً^١ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ^٢ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang/biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu".




UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹ QS. An-Nisa (04) : 1

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	
ب	Bā'		-	
ت	Tā		-	
ث	Sā		s (dengan titik di atas)	
ج	Jim		-	
ح	Hā'		h (dengan titik di bawah)	
خ	Khā'		kh	-
د	Dāl		d	-
ذ	Zāl		z	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'		r	-
ز	Zā'		z	-
س	Sīn	s	-	
ش	Syīn	sy	-	
ص	Sād	.s	s (dengan titik di bawah)	
ض	Dād	.d	d (dengan titik di bawah)	
ط	Tā'	.t	t (dengan titik di bawah)	
ظ	Zā'	.z	z (dengan titik di bawah)	
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas	
غ	Gaīn	g	-	
ف	Fā'	f	-	
ق	Qāf	q	-	

ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>.hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*:

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur 'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Penasehatan Calon Mempelai di KUA Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul

Oleh : Paryono

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam penasehatan calon mempelai di KUA Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul, dengan menmgkaji antara lain eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memberikan nasehat kepada calon mempelai, materi-materi apa saja yang diberikan serta hambatan-hambatan yang dialami oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam penasehatan calon mempelai di KUA Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis yang menggambarkan Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga yang menangani penasehatan calon mempelai dan menyelesaikan kasus-kasus perselisihan dan pertengkaran sumi isteri. Sampel penelitian ini adalah 100 pasang calon mempelai dari 300 calon mempelai tahun 2008 yang mengikuti kursus calon pengaten dan 6 orang penasehat yang tergabung dalam Korp Penasehat Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan angket. Teknik observasi digunakan untuk melihat kondisi nyata para penasehat dalam memberikan nasehat kepada calon mempelai. Teknik wawancara digunakan untuk mengetahui pemahaman para penasehat dan Ketua Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tentang proses penasehatan dan materi-materi-materi apa saja yang diberikan. Sedangkan teknik angket digunakan untuk mengetahui pemahaman peserta kursus calon pengaten dalam kegiatan penasehatan tersebut.

Hasil penelitian menunjukan bahwa perana Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) telah 1) mampu memberikan penasehatan kepada calon mempelai, 2) mampu menangani perselisihan dan perceraian, dan 3) mampu membantu membangun keluarga sakinah. Materi yang diberikan antara lain hukum perkawinan, manajemen rumah tangga, kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu dan anak. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kedepan, dimana Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tersebut mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan penasehatan calon mempelai dan mampu menyelesaikan perselisihan dalam hubungan suami isteri.

Kata kunci : Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Pensehatan, Mempelai

ABSTRACT

The Roles of Institution Advisement and Marriage Counseling (BP4) in Advisement for Brides in KUA Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul

Oleh : Paryono

The study aimed to recognize the roles of Institution Advisement and Marriage Counseling (BP4) in advisement for Brides in KUA Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul, dealing with the existence of Institution Advisement and Marriage Counseling (BP4) in providing advice for the brides, the materials presented and the constraints occurred during the advisement

The study is descriptive-analytic one that tries to describe the role of Institution Advisement and Counseling Marriage (BP4) as an institution holding advisement for brides and settling the wife-husband conflict and divorce. The sample was 100 out of 300 brides in 2008, who were attending the course for brides, and 6 advisers belonged Institution Advisement and Marriage Counseling (BP4's) Adviser Corps. There were three techniques for data collection, i.e. observation, interview and questionnaires. Observation is conducted to identify the real condition of advisers in giving advice to the brides. Interview is to recognize the understanding of advisers and head of Institution Advisement and Marriage Counseling (BP4) concerning the advisement process and the given materials and the questionnaire is to recognize the understanding of the course participants in the advisement activities.

The results of the study were that the roles of Institution Advisement and Marriage Counseling (BP4) had been 1) able to provide advisement for brides, 2) able to settle the wife husband conflict and divorce, and 3) able to help to establish a sakina family. The materials presented consist of marriage law, household management, reproduction health, and mother children health. The results are expected to be useful for Institution Advisement and Marriage Counseling (BP4) forward, in which Institution Advisement and Marriage Counseling (BP4) will be able to serve its function and tasks to provide advice for brides and able to settle the conflict or divorce between husband and wife)

Key word : Institution of Advisement and Marriage Counseling (BP4), Advisement, Brides

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji adalah milik Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dalam berbagai hal terutama dalam menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Amin

Dalam upaya meraih gelar Magister Studi Islam dalam konsentrasi Pendidikan Islam pada Program Pascasarjana (S-2) MSI Universitas Islam Indonesia, penulis telah berupaya untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul : **Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Penasehatan Calon Mempelai di KUA Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.**

Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia-Nya serta dorongan oleh keinginan luhur dan do'a dari keluarga, isteri, anak serta teman-teman, akhirnya tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu menyelesaikan tulisan ini. Rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandy Hamid, M.Ed, Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. M. Fajar Hidayanto, MM, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, Selaku Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, sekaligus sebagai pembimbing tesis yang telah mencurahkan keahlian dan ilmu yang dimilikinya guna membimbing dan mengarahkan dalam penulisan tesis.
4. Bapak Drs. H. Asmuni, Mth, MA, Selaku Sekretaris Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan sabar dan telaten telah

memberikan ilmu dan membimbing penulis dalam setiap kegiatan proses belajar mengajar

5. Herni Lestari, Pengelola Perpustakaan Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas peminjaman buku-buku dan literatur untuk mendukung dalam penulisan tesis
6. Bapak Nuryanto Ruaidi, S.Ag, MA, Selaku Kepala KUA Kecamatan Panggang dan Ketua BP4 Kecamatan Panggang dan pegawai yang telah memberikan kemudahan dan fasilitas bagi penulis dalam menyelesaikan tesis
7. Kepada ayah ibu, mertua dan saudara-saudaraku, anak-anak serta isteriku tercinta Supeni atas keuletan, kesabaran, pengorbanan serta yang membiayai penulis dalam mengikuti program Studi S2 di Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, hanya Allah semata Yang Maha Agung yang sempurna. Untuk itu kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan tesis sangat penulis harapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pengembangan BP4 sebagai lembaga yang mampu menangani penasehatan dan kasus-kasus pertengkaran hubungan suami isteri.

Yogyakarta, 23 September 2008

Penulis



Paryono

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN -----	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN -----	i
HALAMAN PEMBIMBING -----	ii
HALAMAN PENGESAHAN -----	iii
HALAMAN TIM PENGUJI -----	iv
HALAMAN PERSETUJUAN -----	v
HALAMAN MOTTO -----	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI -----	vii
ABSTRAK -----	viii
ABSTRACT -----	ix
KATA PENGANTAR -----	x
DAFTAR ISI -----	xi
DAFTAR TABEL -----	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Rumusan Masalah -----	5
C. Tujuan Penelitian -----	5
D. Kegunaan Penelitian -----	6
E. Telaah Pustaka -----	7
F. Kerangka Teori -----	12
G. Metode Penelitian -----	32
H. Sistematika Pembahasan -----	37
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
A. Prinsip-prinsip Dasar Perkawinan -----	42
B. Azas Perkawinan -----	46
C. Tuntunan Agama Dalam perkawinan -----	46
BAB III METODE DAN TEKNIK KONSELING PERKAWINAN	
A. Pengertian Umum Konseling Perkawinan -----	52
B. Bentuk-bentuk Penasehatan Calon Mempelai -----	55

C. Syarat-syarat Penasehatan Pembinaan dan Penyelesaian	
Perkawinan -----	57
D. Klasifikasi Masalah di BP4-----	60
E. Sarana dan Prasarana Konseling -----	65
F. Materi Konseling -----	66

BAB IV GAMBARAN UMUM TENTANG BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN (BP4) KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

A. Sejarah Singkat Berdirinya BP4 -----	68
B. Struktur Organisasi -----	70
C. Kondisi Pegawai -----	72
D. Struktur Organisasi BP4 -----	70
E. Keadaan Pegawai -----	72
F. Sarana dan Prasarana -----	79

BAB V REALISASI PROGRAM KERJA BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM PENASEHATAN CALON MEMPELAI DIKECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

A. Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan Sebagai Penasehatan Calon Mempelai -----	82
B. Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan sebagai Konselor Yang Menangani Perselisihan -----	86
C. Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan Yang Menangani Keluarga Sakinah -----	89
D. Materi-materi Yang Diberikan Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Penasehatan Calon Mempelai -----	92
E. Faktor Pendukung dan hambatan Yang Dialami Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Penasehatan Calon Mempelai -----	95

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan -----	102
B. Saran-saran -----	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Susunan Pengurus BP4 Kecamatan Panggang Kab Gunungkidul Masa Bakti 2005-2006 -----	71
Tabel 4.2	Struktur Organisasi BP4 Kecamatan Panggang Kab Gunungkidul	72
Tabel 4.3	Nama Pegawai KUA Kecamatan Panggang Kab Gunungkidul ---	73
Tabel 4.4	Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Panggang Kab Gunungkidul -----	79



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹ Perkawinan atau pernikahan merupakan kewajiban bagi setiap umat manusia yang beragama Islam yang sudah dewasa dan mampu mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah harus didasari rasa saling mencintai antar pasang suami isteri serta kedua belah pihak mampu saling memahami dan mengerti antara hak dan kewajiban diantara pasangan suami isteri. Tujuan dari sebuah perkawinan adalah terciptanya suatu keluarga yang kekal dan abadi penuh kedamaian dan cinta kasih yang luhur serta dapat memberikan keturanan bagi suami isteri. Ketetapan ini sudah digariskan dalam ketentuan Allah SWT, sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah SWT telah menetapkan kebijaksanaan-Nya dengan menciptakan manusia berjenis laki-laki dan perempuan. Dari seorang laki-laki (Nabi Adam) dan seorang perempuan (Hawa) berkembanglah manusia menjadi semakin banyak²

¹ Departemen Agama, *UU Perkawinan No 1 Tahun 1974*, (Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002), hal. 1.

² Abdul Muchith Muzadi, *Fiqih Perempuan Praktis* (Surabaya, Khalista, 2005), hal. 1.

Untuk mencapai kebahagiaan yang menjadi dambaan setiap pasangan calon mempelai diperlukan langkah kebersamaan yaitu strategi dalam menghadapi kehidupan dalam rumah tangga agar dalam perjalanan kelak tidak kandas ditengah jalan atau terjadi perceraian, karena hakikatnya perkawinan merupakan perjanjian yang kuat atau dalam Al-Qur'an diistilahkan *mītsaqān ghālidzān* antara pasangan suami isteri, kecuali jika terjadi kematian atau perceraian, maka perkawinan tersebut putus. Hubungan suami isteri dalam perjalanan hidupnya biasanya diwarnai dengan kecemburuan, pertengkaran karena suatu sebab sehingga sering terjadi hubungan perkawinan menjadi putus/perceraian dan adapula beberapa pasangan suami isteri juga tetap menjaga melanjutkan pernikahan, setelah pasangan suami isteri telah menerima penasehatan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Beberapa pasangan suami isteri belum memahami hakekat secara benar tentang arti perceraian, sehingga dengan mudah pihak suami isteri maunya cerai bila ada persoalan yang membelit rumah tangganya, padahal perceraian merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam agama tetapi tidak disukai oleh Allah SWT.

Untuk menghindari adanya keretakan, perselisihan atau pertengkaran diantara suami isteri sehingga menimbulkan perceraian dalam rumah tangga, maka diperlukan peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) secara institusi baik ditingkat Pusat sampai Kecamatan. Untuk menghindari terjadinya putus perkawinan diantara pasangan suami isteri serta untuk menjaga keutuhan hubungan suami isteri khususnya di Badan Penasehatan Pembinaan dan

Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul dalam program-programnya sebagai Lembaga Semi Resmi yang memiliki peranan secara signifikan terhadap penasehatan dan konseling kepada calon mempelai serta pasca menikah secara maksimal agar kehidupan rumah tangganya senantiasa damai, tenteram dan langgeng. Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan untuk menekan tingkat perceraian yang sering melanda pada pasangan suami isteri karena minimnya pengetahuan tentang hukum perkawinan, seluk beluk pernikahan, hak dan tanggungjawab suami isteri, kesehatan alat reproduksi, kesehatan ibu dan anak dan manajemen rumah tangga. Oleh karena itu tugas BP4 perlu mendapat perhatian utama adalah mengantisipasi dan menanggulangi kasus yang mengancam keutuhan dan ketahanan keluarga, sehingga Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) benar-benar memberikan dukungan kongkrit pada gerakan pembinaan keluarga sakinah³.

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul sebagai lembaga/institusi yang menyatu dalam bagian tugas KUA Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul memiliki peranan yang strategis dalam memberikan penasehatan bagi calon mempelai agar perkawinan kokoh dan mantap serta tidak kandas di tengah jalan. Oleh karena itu sangat penting untuk menjadikan peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga yang menangani

³ Majalah *Perkawinan dan Keluarga (menuju keluarga sakinah)* (BP4 Pusat, Masjid Istiqlal, 2006), hal. 33.

persoalan pernikahan dan rujuk yang dimulai dari penasehatan calon mempelai sampai mampu menyelesaikan perselisihan dan pertikaian yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan demikian diperlukan perangkat yang jelas dalam memberikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai lembaga yang mampu menekan angka perceraian. Tugas pokok dan fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul adalah sebuah institusi yang mampu mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah, sehingga program penilaian lomba keluarga sakinah menjadi program unggulan Departemen Agama dalam rangka mewujudkan keluarga yang mampu menjabarkan nilai-nilai Islam sehingga setiap tahun diadakan lomba keluarga sakinah dari tingkat Kecamatan sampai Pusat. Pemilihan keluarga sakinah yang telah diikuti oleh beberapa pasang keluarga yang telah menikah dalam kurun waktu sekian tahun mampu menjaga keutuhan perkawinannya dan mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa dengan bukti mampu menyekolahkan ketingkat yang lebih tinggi serta mendidik anak-anaknya dengan baik dan diajarkannya agama dan akhlak.

Program Kerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul perlu dilestarikan sebagai upaya pemerintah dalam melestarikan keluarga sakinah yang dibangun dengan pernikahan yang suci dan tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu peranan bagi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam penasehatan perkawinan sangat diperlukan sebagai langkah kongkret pemerintah dalam memberikan pembekalan beberapa

materi penasehatan bagi calon mempelai agar mampu menghadapi dan menjalani bahtera kehidupan rumah tangga serta memiliki kemampuan dalam menyelesaikan perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangganya, sehingga pasangan suami isteri tidak melanjutkan perceraian di Pengadilan Agama.

Berangkat dari permasalahan tersebut diatas kiranya sangat penting bagi penulis uuntuk mengungkapkan peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul dalam memberikan pembekalan materi tentang hukum perkawinan, seluk beluk perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri serta manajamen rumah tangga, kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu dan anak. Oleh kerena sangat urgen sekali dalam rangka menjadikan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga yang mampu menangani penasehatan calon mempelai dan menyelesaikan kasus-kasus perselihan dalam rumah tangga khususnya terjadi pada pasangan penganten yang usianya masih belia.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka Penulis merumuskan tiga pokok permasalahan sebagai berikut :

1. **Bagaimana Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam penasehatan calon mempelai di KUA Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul**

2. Materi-materi apa saja yang diberikan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelstarian Perkawinan (BP4) dalam penasehatan calon mempelai di KUA Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul
3. Faktor Pendukung dan Penghambat yang dialami Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelstarian Perkawinan (BP4) dalam penasehatan calon mempelai di KUA Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara jelas tentang Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam penasehatan calon mempelai di KUA Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul
2. Untuk mengetahui secara jelas tentang Materi-materi apa saja yang diberikan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam penasehatan calon mempelai di KUA Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul
3. Untuk mengetahui secara jelas tentang Faktor Pendukung dan Penghambat yang dialami Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelstarian Perkawinan (BP4) dalam penasehatan calon mempelai di KUA Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul

D. Kegunaan Penelitian

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan pihak Instansi dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan memfungsikan tupoksi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam penasehatan calon mempelai yang efektif agar tercipta keluarga yang sakinah mawwadah warahmah serta untuk menghindari terjadinya perceraian diantara pasangan suami isteri.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi di jajaran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)/KUA Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul, khususnya dan Seksi Urusan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul pada umumnya dalam rangka menetapkan program kerja khususnya terkait dengan pembekalan dan penasehatan calon mempelai, pasca nikah dan program keluarga sakinah.
3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi parameter dalam menciptakan keluarga sakinah dengan diawali pembekalan materi dan penehatan kepada calon mempelai tentang hukum perkawinan/munakahat islam, hak dan tanggungjawab antara suami dan isteri dan manajemen rumah tangga, yang dilakukan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.

E. Telaah Pustaka

Penulis telah mengadakan eksplorasi terhadap beberapa sumber (bahan pustaka) baik berupa Al-Qur'an, Hadist dan hasil penelitian untuk membandingkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelstarian Perkawinan (BP4) dalam segala dimensinya. Ada beberapa hasil penelitian mengenai peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelstarian Perkawinan (BP4), tetapi masih bersifat umum dan belum terfokus dalam memberikan pelayanan penasehatan kepada calon mempelai.

Ramlan Mardjoned dalam kajiannya **KELUARGA SAKINAH, RUMAHKU SURGAKU** (2002) membahas secara konseptual mengenai bagaimana keluarga sakinah dapat dilaksanakan dalam kehidupan yang sesuai dengan tuntutan Islam. Pembahasannya diungkapkan secara mendetail dari mulai pra nikah sampai kepada pendidikan anak. Dalam pembahasannya banyak menggunakan pendekatan pengalaman pribadi dalam mengkonsepsikan keluarga sakinah. Dalam arti lain, keluarga sakinah yang dimaksud adalah keluarga sakinah yang dialami oleh individu (secara khusus) dan digeneralisasikan berdasarkan tuntunan Islam sehingga menjadi sebuah konsep yang jelas dan terpadu. Tetapi dalam kajiannya tidak banyak memperjelas arah keluarga sakinah yang dihasilkan dari proses pendidikan orang tua terhadap anaknya. Artinya keluarga sakinah yang dimaksud belum dibahas secara cause and effect secara jelas.

Dalam tesis saudara Ading Abdul Kodir yang berjudul “MODEL PENDIDIKAN AGAMA DALAM KELUARGA” (Penelitian di Desa Croyom, Kec. Bojongsambir, Kab. Tasikmalaya) menyebutkan bahwa pendidikan keluarga sangat penting dalam rangka memberikan bekal pendidikan pada anak. Adapun model-model pendidikan yang diterapkan adalah pendidikan tentang kalimat shahadat, tata cara shalat, puasa, zakat, haji dan penerapannya di masyarakat Desa Croyom, Kec. Bojongsambir Kab. Tasikmalaya sudah berjalan dengan baik. Hasil penelitian tersebut memiliki hasil yang signifikan terhadap pendidikan agama pada masyarakat Croyom yang diterapkan pada anak-anaknya untuk dididik menjadi anak yang sholeh, berbakti kepada orangtua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa..

Dalam tesis saudara Suyitno WS yang berjudul “KONTRIBUSI BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN SEBAGAI UPAYA MENJAGA KEUTUHAN RUMAH TANGGA DI KUA KEC. TANJUNGSARI GUNUNGGKIDUL” menyebutkan bahwa Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga semi resmi yang berada satu atap dengan KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul memiliki peran yang cukup signifikan dalam upaya menekan angka perceraian di Kecamatan Tanjungsari. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelstarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul memiliki kontribusi yang positif terhadap pasangan calon mempelai yang sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang mengarah pada perceraian. Dari data pasangan yang mau cerai sebanyak 50

pasang cerai talak dan 50 pasang cerai gugat yang ada di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, bagi pasangan suami isteri yang telah menerima penasehatan dan konseling dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagian pasang tidak melanjutkan perceraian di PA Wonosari. Diharapkan dengan pemberian pembekalan kepada calon mempelai secara intensif bagi calon manten yang masih muda diharapkan angka perceraian makin menurun.

Dalam tesis saudara Imam Barokah yang berjudul "KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM MEMBINA KETAHANAN RUMAH TANGGA" (Kajian Tematik Menurut Islam) menyebutkan keluarga sakinah merupakan impian dan harapan bagi setiap pasangan suami isteri, sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an agar hubungan rumah tangganya damai dan sejahtera. Dalam konsep agama Islam bahwa keluarga sakinah akan terwujud bilamana pernikahan atau perkawinannya dibangun atas dasar cinta kasih yang suci diantara pasangan suami istri dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah serta dalam rangka mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW hidup berumah tangga. Untuk menciptakan keluarga sakinah harus dimulai dari perkawinan yang suci, menafkahi keluarga dengan cara yang halal serta pendidikan agama dan etika harus diupayakan secara maksimal dalam mendidikan anak-anaknya sebagai penerus keturunan di muka bumi.

Dalam tesis saudara Aep Abdul Jalil yang berjudul "SISTEM PENDIDIKAN KELUARGA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Pendekatan Filosofis)" bahwa sistem pendidikan yang diterapkan

dalam keluarga adalah bahwa hubungan antara keluarga harus saling menghormati hak dan tanggungjawab masing-masing baik antar suami, isteri dan anak. Disamping itu pula bahwa keluarga sakinah akan terwujud manakala semua komponen keluarga mampu memahami dan meresapi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul. Sistem pendidikan keluarga yang terpenting adalah bagaimana suami sebagai kepala rumah tangga mampu menjadi pemimpin bagi isteri dan anak-anaknya serta mampu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isterinya dan mampu memberikan nafkah, sandang, pangan dan papan yang layak sesuai kemampuan suami untuk isteri dan anak-anaknya.

Dalam tesis saudari Nasihin Shilyani yang berjudul "PENDIDIKAN AGAMA DALAM PEMBINAAN PENINGKATAN PERAN WANITA MENUJU KELUARGA SAKINAH" (Studi Kasus Pembinaan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Desa Kutawaringin Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya" membahas tentang peran P2WKSS yang dilakukan oleh KUA Salawu dalam merealisasikan Keluarga Sakinah. Keluarga sakinah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keluarga yang dapat mendapatkan ridho Allah SWT guna mencapai kebahagiaan dunia akherat. Ada beberapa konsep yang ditemukan dalam merealisasikan keluarga sakinah yang dimaksud yaitu (1) keluarga sakinah dapat terealisasi apabila setiap keluarga mempunyai derajat keimanan yang baik sehingga realisasi keagamaan dapat diaktualisasikan dalam berkeluarga, (2) pendidikan merupakan unsur pokok dalam menunjang pembentukan keluarga sakinah, sehingga pendidikan baik itu pendidikan keluarga, pendidikan anak dan pendidikan

orang tua harus dipahami oleh seluruh kepala keluarga, (3) P2WKSS mempunyai peranan yang signifikan dalam membantu para anggota keluarga dalam mencapai keluarga sakinah yang dicita-citakan. Dalam hal ini, penulis tidak banyak menyinggung tentang peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) (walaupun fungsi dan perannya hampir sama dengan P2WKSS) dalam upaya pencegahan perceraian, sehingga peneliti perlu untuk melihat ulang peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam penasehatan calon mempelai

Dalam tesis saudara Imam Barokah yang berjudul "KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM MEMBINA KETAHANAN RUMAH TANGGA" (Kajian Tematik Menurut Islam) menyebutkan bahwa konsep keluarga sakinah menurut Islam adalah keluarga yang dibangun dengan pernikahan yang suci dan antara suami isteri mampu menciptakan keluarga yang harmonis dengan dihiasi dengan nilai-nilai agamis sehingga akan membentuk ketahanan dalam berumah tangga.

Dalam tesis saudari Nunung Nurhayati yang berjudul "PERAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN" (Studi kasus di Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya) menyebutkan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi untuk membantu menasehati dan membina perkawinan masyarakat agar senantiasa menjadi keluarga ideal yang dicita-citakan yakni keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Wilayah kerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan (BP4) dalam skala kecamatan. Karena lembaga ini memfokuskan kepada pendidikan keluarga dalam arti yang luas, maka pendidikan yang telah dilakukan perlu diteliti dan dikaji peranannya dalam mencapai tujuan yang diinginkannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai pengaruh yang signifikan dalam pencegahan perceraian walaupun tidak bersifat dominan secara langsung. Ini berarti bahwa peran kegiatan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berfungsi sesuai dengan tujuannya. Hasil penelitian ini dapat memberikan nilai sosial terhadap pemegang kebijakan (pemerintah) dalam melihat realitas kerja yang dilakukan BP4 untuk terus meningkatkan peranannya di masyarakat secara optimal. Disamping itu bagi akademisi yang berminat terhadap kajian pendidikan keluarga dan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tulisan ini bisa jadi salah satu literatur yang dapat membantu.

Dari kedelapan judul Tesis tersebut diatas, yang membedakan penulis dengan peneliti tesis terdahulu adalah bahwa penulis memfokuskan bagaimana Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam penasehatan calon mempelai di KUA Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul, serta materi-materi apa saja yang diberikan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam penasehatan calon mempelai di KUA Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul dan Faktor Pendukung dan Penghambat yang dialami BP4 dalam penasehatan calon mempelai di KUA Kecamatan Panggang Gunungkidul.

F. Kerangka Teori

1. Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Penasehatan Calon Mempelai

Tugas pokok serta fungsi dan peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah lembaga atau badan penasehatan yang berupaya untuk memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi kegagalan-kegagalan yang tidak diinginkan dalam rumah tangga (terjadi perceraian). Disamping itu agar memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan keluarga sehingga tercapainya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga semi resmi yang bertugas dalam melaksanakan penasehatan serta sebagai mediator dalam menyelesaikan pertikaian/pertengkaran suami isteri agar tidak terjadi perceraian dalam rumah tangganya⁴ Sedangkan arti calon mempelai adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan dan akan melangsungkan pernikahan yang dilakukan oleh PPN/Penghulu KUA Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.⁵ Sekurang-kurangnya ada lima unsur sebagai persyaratan suatu penasehatan atau bimbingan perkawinan yaitu :

1. Yang dinasehati yaitu seorang yang membutuhkan nasehat baik pria maupun wanita, remaja maupun dewasa yang akan melangsungkan pernikahan.

⁴ AD ART BP4, hal. 24.

⁵ Departemen Agama *Pedoman Penghulu* (Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2004), hal. 72.

2. Masalah atau problem yaitu kesulitan-kesulitan atau hamabatan-hambatan yang tidak dapat dipecahkan sendiri oleh individu atau pasangan calon mempelai yang bersangkutan
3. Penasehat, yaitu perorangan ataupun badan yang melakukan bimbingan kepada individu atau pasangan yang membutuhkannya
4. Penasehatan yaitu upaya penasehatan atau bimbingan yang diberikan oleh para penasehat kepada yang dinasehati
5. Sarana yaitu perangkat penunjang keberhasilan penasehatan baik fisik maupun non fisik.

Untuk mencapai kesakinahan dan kelanggengan dalam berkeluarga, maka diperlukan adanya pendidikan keluarga yang baik. Pendidikan ini dapat dipilih sesuai dengan tujuan dari masing-masing keluarga. Bagi muslim yang sejati dan mempercayai kebenaran ajaran Islam yang kaffah harus mempunyai tekad untuk melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan kekeluargaan berdasarkan agama Islam. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Pada umumnya pendidikan keluarga itu bukan berpangkal tolak dari pengertian yang lahir dari pengetahuan pendidikan, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan yang alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan ini terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh secara timbal balik antara

orangtua dan anak. Orang tua memegang peranan penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya.⁶

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".⁷

3. Kententraman hati dan terpatrynya rasa cinta kasih dalam suatu perkawinan tidak dapat datang dengan sendirinya tetapi harus dengan usaha terus menerus sehingga dari memilih jodoh, kafa ah, mahar dan nafkah sampai pergaulan atau musyawarah yang baik, hak dan kewajiban suami isteri serta pengertian suami isteri pada hakikat dan tujuan perkawinan.⁸

4. Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21

Artinya : " Dan diantara tanda-tanda kekuasaann-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".⁹

Menurut Sayid Quthub dalam Tafsir "Fidhilalil Qur'an" juz 21 bahwa yang dimaksud dengan sakinah dan mawadah dalam ayat ini adalah rasa tentram

⁶ Departemen Agama *Membangun Keluarga Sakinah* (Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2004), hal. 100.

⁷ QS. At-Tahrim (66) : 699

⁸ Departemen Agama *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah 1* (Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002), hal. 14.

⁹ QS. Ar-Rum (30) : 21.

dan nyaman bagi jiwa dan raga dan kemantapan hati menjalani hidup serta rasa aman damai dan cinta kasih bagi kedua pasangan. Suatu rasa aman dan cinta kasih yang terpendam jauh lebih dalam lubuk hati manusia yang dalam dari nikmat Allah kepada makhluk-Nya yang saling membutuhkan.¹⁰

5. Upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan cita-cita ke arah tercapainya keluarga sakinah antara lain : mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami isteri, membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan, melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga, membina kehidupan beragama dalam keluarga.¹¹
6. Sebuah rumah tangga yang ideal harus dibangun di atas landasan keagamaan (spiritual), disamping landasan material. Kedua landasan ini pada dasarnya terintegrasi, karenanya tidak baik bila hanya di dasarkan pada salah satunya saja. Landasan spiritual keagamaan berguna untuk memberikan landasan rohani kehidupan untuk mendorong dan memberi ketenangan, kesejukan dan kebahagiaan baik lahir maupun bathin, agar tercipta kehidupan keluarga sakinah.¹²

Teori diatas pada dasarnya memformulasikan tujuan pernikahan yang ideal agar terlepas dari masalah yang membuat perceraian terjadi. Perceraian adalah hal yang paling penting dalam hal pemecahannya, karena walau bagaimanapun masalah yang dihadapi, perceraian bukanlah salah satu solusi terbaik (walaupun

¹⁰ Dodi Junaedi *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunah*, Cet. II (Jakarta, Akademika Pressindo, 2002), hal. 55.

¹¹ Departemen Agama *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2003), hal. 25.

¹² Hasan M. Noer *Potret Wanita Solihah* (Jakarta, Peramadani, 2004), hal. 63.

untuk masalah tertentu mungkin menjadi solusi yang baik) sehingga diperlukan pihak ketiga yang berperan untuk menjadi mediator dan memfasilitasi pemecahan masalah yang dihadapi keluarga jangan sampai perceraian terjadi. Allah SWT sangat membenci perceraian, sehingga dalam Hadist disebutkan bahwa "*Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalak*".¹³ Adapun materi-materi yang diberikan pada penasehatan calon mempelai adalah sebagai berikut:

a. Hukum Munakahat/Perkawinan Islam

Untuk terlaksananya hubungan suami isteri yang sah, Islam membuka pintu Akad Nikah atau Pernikahan. Syarat-syarat Nikah adalah :

1. Harus ada pengantin laki-laki (calon suami)
2. Harus ada pengantin perempuan (calon isteri)
3. Harus ada dua orang saksi
4. Harus ada wali bagi pengantin perempuan
5. Harus dengan sighat (ijab kabul)
6. Harus ada Mahar/Mas Kawin
7. Dan dicatat di KUA Kecamatan yang membawai tempat tinggal isteri¹⁴

Perkawinan menurut pandangan agama Islam mengandung 3 (tiga) aspek yaitu : aspek hukum, aspek sosial, aspek agama¹⁵. Hukum munakahat/perkawinan Islam diberikan kepada calon mempelai dalam

¹³ Abdurahman Al Jāzūri. *Al Fiqh 'ala al Mazāhib al Arbaah*, Jilid IV (Beirut, Dār al Fikr, t.t), hal. 405.

¹⁴ Abdul Muchith Muzadi. *Op.cit.* hal. 69.

¹⁵ Asaf A.A. Fyzee. "*Outline of Muhammadan Law*" (Jakarta, Liberty, 1997). hal. 28.

rangka membekali pasangan mempelai untuk memahami seluk beluk hukum perkawinan Islam. Dijelaskan juga tentang Rukun Nikah, Syarat Nikah, Wali Nikah, Mahar (mas kawin), serta hak dan kewajiban bagi suami isteri menurut Hukum Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa melakukan perkawinan hukumnya tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang atau mubah pada asalnya. Adapun dasarnya atau alasannya ialah :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

.Artinya : " Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui ¹⁶ .

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْأَيْمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ ۚ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

.Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu milik, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" ¹⁷ .

¹⁶ QS. An-Nuur (24) : 32.

¹⁷ QS. An-Nisaa (04) : 3.

Macam-macam hukum Islam dalam perkawinan/pernikahan adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan Wajib.

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin/nikah. Kalau dia kawin akan mendapatkan pahala, sedang kalau tidak kawin dia akan berdosa¹⁸.

2. Perkawinan Sunah

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin, dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang yang demikian itu sunahlah baginya untuk kawin, kalau dia kawin akan mendapat pahala sedang kalau tidak kawin dia tidak berdosa dan tidak mendapat apa-apa¹⁹.

3. Perkawinan Makruh

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau

¹⁸ Ny. Socmiyati, *Hukum Perkawinan dan UU Perkawinan*. (Yogyakarta. Liberti. 1982). hal. 20.

¹⁹ *Ibid*

kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang-orang yang demikian itu makrulah baginya untuk kawin. Kalau ia kawin dia tidak berdosa dan juga tidak mendapat pahala, tetapi kalau tidak kawin dia akan mendapat pahala²⁰

4. Perkawinan Haram

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang yang mengawini seorang wanita hanya dengan maksud menganiayanya atau memperolok-olokkannya, maka haramlah baginya untuk kawin. Demikian juga apabila seseorang baik wanita ataupun pria yang mengetahui dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami isteri dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menjadi menderita atau karena penyakitnya itu menyebabkan perkawinan itu tidak bisa mencapai tujuannya misalnya : rumah tangganya tidak terntram, tidak bisa memperoleh keturunan dan lain-lainya, maka orang yang demikian itu haram hukumnya untuk kawin²¹. Al-Qurthubi salah seorang ulama dalam mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila seorang suami menyadari bahwa ia tidak sanggup memenuhi kewajiban nafkah dan membayar maskawin (mahar) untuk isterinya atau kewajiban lain yang menjadi hak isterinya, tidak halal mengawini seseorang kecuali apabila ia menjelaskan perikeadaannya itu pada calon isterinya atau ia

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak isterinya barulah ia kawin.²² Pendapat Al-Qurthubi tadi menurut hemat saya sesuai dengan apa yang saya kemukakan diatas, bahwa perkawinan itu hukumnya haram bagi seseorang, apabila orang itu menyadari sejak semula bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan tidak akan mencapai tujuan yang sebenarnya bahkan akan mengakibatkan orang lain menderita, karena perikeadaan orang itu baik dalam bidang materi maupun jasmani.

Dalam membina hubungan suami isteri agar tetap harmonis diperlukan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip itu adalah :

1. Memiliki motivasi yang teguh untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
2. Melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan mencatatnya menurut perundang-undangan yang berlaku
3. Menjauhi kecenderungan kepada poligami
4. Melangsungkan perkawinan apabila calon suami dan isteri telah matang jiwa dan raganya
5. Selalu menjaga perkawinan (rumah tangga) tidak sampai pecah atau cerai

²² *Ibid*

6. Menjaga keseimbangan hak dan kedudukan suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.²³

Khoerudin Nasution menyebutkan lima prinsip dalam perkawinan, prinsip-prinsip itu adalah :

1. Prinsip musyawarah dan demokrasi.
2. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman, tenteram, dalam kehidupan keluarga
3. Prinsip menghindari kemungkinan adanya kekerasan fisik dan kejiwaan dalam rumah tangga
4. Prinsip bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan yang bersifat partnership
5. Prinsip keadilan.²⁴

b. Pembinaan Keluarga Sakinah

Materi pembinaan Keluarga Sakinah sangat penting diberikan kepada calon mempelai dalam rangka menjaga keutuhan dalam rumah tangga. Salah satu hal untuk menjaga pasangan suami isteri agar tetap saling mencintai, dan tetap utuh dan sakinah adalah berupa kesetiaan diantara pasangan suami isteri. Ada 5 jurus tentang kesetiaan yang dikutip dari Majalah Perkawinan dan Keluarga yaitu :

1. Harga Pasangan

²³ Khoerudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Edisi Revisi (Yogyakarta, Academia Tazaffa, 2004), hal 55-65

²⁴ *Ibid*

2. Berbagi Rasa
3. Tabungan Emosi
4. Tingkatkan Kualitas Komunikasi
5. Jadilah Motivator²⁵.

Maka dari itu diperlukan pemahaman tentang pengertian dan implementasi tentang pentingnya kesetiaan antara pasangan suami isteri serta diperlukan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab antara antara suami isteri serta pendidikan kepada anak agar hubungan suami isteri tetap selama perkawinan menjadi harmonis, penuh cinta kasih serta terpenuhinya segala kebutuhan keluarga fisik seperti makan, minum, sandang dan papan serta kebutuha bathin berupa ketenangan dan kedamaian hingga akan tercipta suatu keluarga sakinah. Materi pembinaan keluarga sakinah sangat diperlukan bagi pasangan calon mempelai agar mengetahui seluk beluk membangun sebuah keluarga yang dilandasi dengan nilai-nilai islami sehingga mampu menjadi keluarga sakinah, dengan harapan masing-masing komponen keluarga mampu menjalankannya tugas dan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tugas suami sebagai pemimpin dalam keluarga sangat diperlukan dalam rangka mengatur pola komunikasi dan tanggung jawab diantara keluarga. Tugas dan tanggung jawab suami yang tertera dalam Al-Qur'an sebagai pemimpin kepala keluarga dan harus mempergauli isterinya dengan baik sebagaimana firman Allah SWT :

²⁵ Majalah *Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*, Op.ci,t hal. 9.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالَّذِينَ نَصَبُوا قَدْ حَقَّقُوا لِنَفْسِهِمْ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَثِيرًا ۝

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah
 melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan
 karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab
 itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri
 ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).
 Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka
 dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.
 Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan
 untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".²⁶

Dalam Ayat lain Allah berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا حَيْلَ لَكُمْ أَنْ تَرْتُدَّوْا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
 لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ أَثْمَتُهُمْ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَلْحَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
 كَثِيرًا ۝

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita
 dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak
 mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya,
 terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaulah
 dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka,

²⁶ QS. An-Nisa (04) : 250

(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak²⁷

Dalam Surat An-Nisa ayat 1 tentang kewajiban menikah adalah sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Artinya : "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu²⁸."

c. Manajemen Rumah Tangga

Materi perlu diberikan kepada calon mempelai karena sangat berkaitan dengan pengaturan segala urusan rumah tangga dari mulai urusan keuangan, pengusaha dan pendidikan bagi anak-anak, pengelolaan harta benda, hubungan silaturahmi serta hak dan kewajiban antara suami isteri. Materi penasehatan bagi calon mempelai dengan judul yaitu pola manajemen rumah tangga perlu diberikan bagi pasangan mempelai dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga seperti perselisihan dan pertengkaran akibat masalah keuangan, ekonomi dan cemburu buta. Awal timbulnya suatu pertengkaran atau perselisihan antara

²⁷ QS. An-Nisaa (04) : 29

²⁸ QS. An-Nisaa (04) : 33

suami isteri disebabkan ketidakmampuan pasangan suami isteri dalam mengelola manajemen keuangan rumah tangganya. Posisi keuangan dalam rumah tangga sangat vital dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangganya. Pola manajemen rumah tangga ini ini dilakukan agar kehidupan suami isteri selaras dan seimbang dalam segala aspek kehidupan dan agar terhindar dari siksaan api neraka sebagaimana firman Allah swt dalam Surat At-Tahrim ayat 6 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan"²⁹.

d. Kesehatan Reproduksi

Materi ini juga sangat penting untuk diberikan dalam rangka calon mempelai memahami kondisi alat reproduksi karena dengan memahami seluk beluk organ sek baik laki-laki maupun perempuan akan memudahkan bagi pasangan calon mempelai dalam memberikan perlindungan bagi anaknya dan menjaga nasabiyah. Apabila seorang isteri hamil dan mampu menjaga serta merawat dirinya dan bayi dalam kandungannya serta memeriksakan dirinya setiap periode kepada dokter/bidan untuk mengecek

²⁹ QS. At-Tahrim (66) : 699

knadungan. Pengenalan organ sek juga dianjurkan oleh Islam agar tahu tentang fungsi dan penggunaannya agar tidak terjadi penyelewengan dari organ sek yang dimilikinya. Dalam materi ini juga diberikan teknik cumbuan atau cara mempergauli isteri dengan baik atau dalam bahasa Agama suami isteri setelah sah menjadi suami isteri diwajibkan untuk melakukan hubungan sek (jimak) diantara suami isteri sebagai tempat menyalurkan hasrat biologis diantara pasangan suami isteri. Ada beberapa fase dalam hubungan seksual diantara suami isteri yaitu :

1. Fase perangsangan atau fore play. Fase ini penting dilakukan untuk menstimulasi pasangan sehingga secara psikologis akan lebih berkonsentrasi dalam melakukan hubungan suami isteri.
2. Fase datar. Fase ini terjadi manakala keduanya sudah menyadari suasana hati masing-masing dan tahu persis akan yang bakal dicapai antara suami isteri. Masa ini berlangsung panjang maupun pendek karena bersifat spesifik
3. Fase ketiga orgasme (puncak kenikmatan). Fase ini sebenarnya sulit dialami oleh kaum wanita karena tidak semua pasangan suami isteri mampu mencapai orgasme bersama, kadangkala malah suami yang sudah orgasme sementara isteri belum, maka diperlukan teknik yang mampu membuat isteri orgasme

4. Fase keempat pemulihan. Fase ini dianggap penting dalam rangka pemulihan dalam rangka menurunkan organ-organ seks yang telah berkerja keras³⁰.

e. Kesehatan Keluarga/Kesehatan Ibu dan Anak

Pemberian materi ini juga sangat berarti bagi calon mempelai sebagai upaya menjaga keluarga dari berbagai penyakit. Pencegahan penyakit serta menjaga ketahanan keluarga dari serangan penyakit sangat dianjurkan oleh Islam. Oleh karena itu pemberian imunisasi bagi calon mempelai juga sangat dianjurkan agar kesehatan ibu dan anak terjamin dari virus tetanus.

f. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul

Visi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul : "Rumahku adalah surgaku"³¹

Misi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul :

1. Terwujudnya pernikahan yang sah menurut agama dan negara
2. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara bapak, ibu dan anak
3. Terbentuknya keluarga yang kokoh agama, sosial, pendidikan dan ekonomi³².

³⁰ Muchith Muzadi, *Op.cit*, hal.60.

³¹ *Profil BP4 Kecamatan Panggang*, hal. 2.

³² *Ibid*

Peranan dan fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul dalam penasehatan calon mempelai adalah :

1. Memberi wawasan kepada calon mempelai tentang sebuah keluarga ideal, harmonis, dan bahagia
2. Membekali kepada calon mempelai tentang hak dan kewajiban suami isteri³³.

Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang dalam mencegah terjadinya perceraian adalah :

1. Memberi wawasan tentang hukum perceraian dan akibat-akibatnya terutama bagi anak hasil perkawinan
2. Mencari titik temu antara suami dan isteri yang bermasalah sehingga dapat diusahakan penyelesaiannya.
3. Mendamaikan antara suami isteri yang bermasalah sehingga tidak berlanjut ke Pengadilan Agama³⁴.

Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul dalam pembentukan keluarga sakinah adalah :

1. Memberi wawasan tentang keluarga ideal.
2. Memberi wawasan tentang peran masing-masing anggota keluarga dalam pembentukan keluarga

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

3. Memberi pengetahuan manajemen keluarga terutama pengaturan keuangan
4. Memberi wawasan peran keluarga dalam bidang pendidikan anak, sosial dan keagamaan³⁵.

Membekali pasangan-pasangan calon mempelai dalam memasuki gerbang perkawinan adalah sangat penting dalam memberikan pengetahuan tentang pernikahan. Bimbingan perkawinan/suscatin sudah menjadi keharusan dan kebijakan Bidang Urusan Agama Islam/ Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Propinsi D.I. Yogyakarta yang harus diikuti oleh setiap calon mempelai di wilayahnya masing-masing dan bukti telah mengikuti kegiatan suscatin kepada calon mempelai diberikan sertifikat dan sebagai salah satu prasyarat untuk dilakukan pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan se-DIY, penyelenggaraan suscatin ini didukung dengan biaya DIPA NR Propinsi yang dialokasikan kepada KUA.

Bimbingan dan penasehatan calon mempelai diprogramkan dengan tujuan untuk mempersiapkan pasangan suami isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik dan mampu bertahan dalam segala situasi atau keadaan, selain itu juga untuk mempersiapkan sosok terbaik ibu dan bapak bagi anak-anak yang pada waktunya akan hadir dalam keluarga. Disamping itu pula perlunya diberikan orientasi pra nikah bagi remaja masjid dan siswa SLTA di wilayah Kecamatan Panggang untuk mempersiapkan keluarga yang tahan dan handal dan tidak mudah putus atau perceraian. Membantu keluarga dalam

³⁵ *Ibid*

memantapkan kehidupan keluarga dalam menyelesaikan permasalahan dalam rangka untuk melestarikan perkawinan. Pembinaan keluarga sakinah melalui pola pembinaan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)

Agenda Kegiatan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Propinsi D. I. Yogyakarta :

1. Pembekalan Korps Penasihat BP4 Kecamatan di tiap Kabupaten/Kota
2. Orientasi Korp Penasihat Perkawinan bekerjasama dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Orientasi Pengarusutamaan Gender/PUG
4. Orientasi Kader Motivator Keluarga Sakinah
5. Supervisi Kursus Calon Pengatin³⁶

Departemen Agama adalah salah satu komponen penyelenggara sebagian tugas kenegaraan dengan tugas pokok menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Di sinilah posisi strategis Departemen Agama dalam berperan dan berfungsi untuk membangun moral dan mental masyarakat agar terbentuk menjadi masyarakat yang beriman dan bertaqwa sebagai perwujudan pembangunan manusia seutuhnya yang dicita-citakan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas :
Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Departemen Agama Kabupaten

³⁶ Profil BP4 Propinsi D.I. Yogyakarta, hal. 2.

Gunungkidul dalam wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul dan peraturan perundang-undangan yang berlaku³⁷.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang memadai agar tercapai maksud dan tujuan di atas. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul yang beralamat di Dusun Panggang I Desa Giriharjo. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang ini mempunyai luas 108 M² yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 1.000 M². Adapun batas wilayah KUA Kecamatan Panggang, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Saptosari. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Purwosari dan sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Playen dan Kabupaten Bantul. Jumlah desa yang ada di wilayah Kecamatan Panggang sejumlah 6 desa, yaitu Desa Girmulyo, Giriharjo, Giriwungu, Girisekar dan Girisuko. Sedangkan dusunnya berjumlah 44 dusun dan 44 RT. Kepala Keluarga sejumlah 5.957 KK dengan jumlah penduduk 28.044 jiwa yang terdiri dari laki-laki 13.829 jiwa dan perempuan 14.215 jiwa³⁸.

³⁷ *Profil BP4, hal. 4.*

³⁸ Muchith Muzadi, *Op.cit*, hal. 60.

Dari jumlah penduduk tersebut yang beragama Islam sejumlah 27.063 orang, Katholik 231 orang, Kristen 369 orang, dan Budha 381 orang. Rumah ibadah berupa masjid ada 74 buah, langgar 8 buah, dan musholla 22 buah. Sedangkan rumah ibadah selain di atas Gereja Katolik 2 buah, Gereja Kristen 2 buah. Kapel 1 buah dan Wihara 1 buah. Dari realitas kondisi inilah KUA Kecamatan Panggang dituntut untuk mengabdikan pada negara dan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara agar eksistensinya dapat menunjang kemajuan pembangunan negara, khususnya dalam hal pelayanan nikah, rujukan dan pembinaan moral bangsa³⁹.



G. Metode Penelitian

1. Metode Penentuan Subyek

Subyek dalam penelitian disini Ketua Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang, 6 orang Korp Penasehat Calon Mempelai, Pegawai dan Pengurus Harian Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang. Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam penasehatan calon mempelai di KUA Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.

³⁹ Sumber Dokumentasi KUA Kecamatan Panggang Gunungkidul dikutip Tanggal 1 Juni 2008.

2. Populasi dan Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini adalah peserta kursus calon mempelai (suscatin) 100 pasang calon mempelai yang telah menerima pasehatan dari total 300 jumlah calon mempelai tahun 2008. Keadaan polpulasi cukup heterogen dalam latar belakang pendidikan, ekonomi dan sosial. Pengambilan sampel (dalam pengisin angket) dalam penelitian ini mengikuti pedoman Suharsimi Ari Kunto yaitu apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua (penelitian populasi), jika jumlah seubyeknya besar dapat diambil antara 10-15 %, atau 20-25 %⁴⁰ dari populasi yang ada dengan pengambilan menggunakan teknik random sampling (acak). Pengambilan sampel dilakukan dengan jumlah 100 keluarga (pasang suami isteri) tahun 2008 dari total 300 pasang keluarga (suami isteri).

3. Metode Pengumpulan Data

a. Interview (wawancara)

Metode interview ini penulis gunakan untuk mengadakan wawancara langsung secara lisan dan tertulis dengan Ketua Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang dan 6 Orang Tenaga Konselor/Korp Penasehat. Materi interview untuk Ketua Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang tentang bagaimana peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam penasehatan calon

⁴⁰ Suharsimi Ari Kunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Prakti*. Cet XII revisi ke V (Jakarta. Rineka Cipta, 2002) , hal.112.

mempelai, materi-materi apa saja yang diberikan serta faktor pendukung dan penghambat yang dialami Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam melaksanakan penasehatan calon mempelai. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara pribadi artinya perorangan saling bertatap muka (face to face). Interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi⁴¹ dan untuk menjaga interview ini terarah, maka penulis menggunakan interview bebas terpimpin, maksudnya penulis telah menyiapkan terlebih dahulu pokok pertanyaan yang akan diajukan sekalipun dalam pelaksanaannya banyak yang ditambah dan dikurangi. Metode interview ini penulis gunakan dengan tujuan untuk memperkuat atau memperjelas data tertulis yaitu data tentang Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Penasehatan Calon Mempelai di KUA Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.

b. Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki⁴² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi secara langsung dan turut ambil bagian di dalam orang-orang yang diobservasi. Jadi penulis terlibat

⁴¹ *Ibid*, hal. 103.

⁴² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta : FIP, UGM, 1983), hal. 213 .

langsung dalam kegiatan penasehatan calon mempelai di KUA Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.

Adapun alasan penulis menggunakan metode ini adalah untuk mengamati kegiatan para Konselor dalam memberikan bimbingan dan penasehatan calon mempelai juga tentang data letak geografis, sarana prasarana, keadaan pegawai dan sumber pembiayaan dalam penasehatan. Disamping penulis menggunakan metode ini sebagai pelengkap dari data-data yang diperoleh melalui interview.

c. Dokumentasi

Penggunaan metode ini yaitu pengumpulan data dilakukan dengan menyalin dan mencatat secara langsung hal-hal yang ada dalam obyek penelitian terutama data yang bersifat dokumenter seperti keadaan pegawai, struktur organisasi, buku-buku tentang masalah yang dihadapi suami isteri, buku problem solving, materi-materi penasehatan serta administrasi lainnya.

d. Angket

Angket merupakan sejumlah pertanyaan yang diajukan penulis untuk dijawab oleh responden. Metode ini digunakan penulis untuk mengetahui tingkat pemahaman calon mempelai terhadap materi yang diterima serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami dalam penasehatan calon mempelai. Untuk penyebaran angket sebanyak 100 pasang calon

mempelai dari total 300 pasang yang telah menerima pembekalan calon mempelei/suscatin Tahun 2008.

4. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul dengan lengkap selanjutnya mengadakan analisa terhadap data tersebut. Dalam menganalisa dipergunakan teknik analisa deskriptif kualitatif yaitu analisa data dengan memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya⁴³ Dari hasil pengolahan dan penganalisaan data ini, kemudian diberi interpretasi terhadap masalah yang pada akhirnya digunakan oleh penulis sebagai dasar menarik kesimpulan. Penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu mengambil kesimpulan dengan berangkat dari hal-hal atau peristiwa khusus menuju pada hal-hal atau peristiwa yang bersifat umum dan Deduktif, yaitu pembahasan yang berangkat dari suatu peristiwa atau keadaan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Digunakan analisis statistik sederhana berupa persentase dengan menggunakan rumus sebagai berikut :⁴⁴

⁴³ Suharsimi Ari Kunto. *Manajemen Penelitian* (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1990), hal.353.

⁴⁴ Anas Sudjiono. *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta, CV. Rajawali, 1996), hal. 40.

$$P = \frac{f}{N} \times 100$$

%

Keterangan :

P = Prosentase angket yang kita cari

f = Frekuensi jawaban yang dipilih

N = Jumlah responden yang menjadi subyek penelitian

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan Tesis ini sebagai berikut : Bagian Awal meliputi : halaman sampul, halaman sampul dalam, halaman nota dinas, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman motto, halaman persembahan, abstrak, transliterasi, surat pernyataan keaslian, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, daftar lambang, atau singkatan, dan gambar. Bab ini penting karena menjelaskan gambaran umum dalam penelitian yang hendak dicapai.

Bab I Pendahuluan terdiri atas, Latar Belakang Masalah, Rumusan Pokok Masalah, Tujuan Pembahasan atau Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian atau Pembahasan, Tinjauan Pustaka, Metode Pengumpulan Data dan Analisa Data serta Sistematika Penulisan Tesis. Bab ini penting karena membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan teknik penelitian yang hendak di capai dalam rangka mendiskripsikan peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga yang memberikan bekal penasehatan calon mempelai.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Perkawinan terdiri dari Prinsip-prinsip Dasar Perkawinan, Azas Perkawinan, Tuntunan Agama Dalam Perkawinan. Bab ini penting karena membahas masalah perkawinan secara umum serta hak dan kewajiban antar suami dan isteri.

Bab III Metode dan Teknik Konseling Perkawinan terdiri dari Pengertian Umum Konseling Perkawinan, Bentuk-bentuk Penasehatan Calon Mempelai, Syarat-syarat Konselor, Klasifikasi Masalah, Sarana dan Fasilitas Konseling dan Materi Konseling. Bab ini penting karena membahas masalah teori-teori tentang metode dan teknik konseling/penasehatan dalam perkawinan agar dalam penelitian bisa memberikan manfaat yang besar bagi pembekalan calon mempelai khususnya di wilayah Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.

Bab IV Gambaran Umum tentang Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Sejarah Berdiri dan Perkembangannya, Struktur Organisasi, Kondisi Pegawai, Sarana dan Prasarana dan Program Kerja. Bab ini penting karena membahas obyek penelitian yang di jadikan sampel dan ujicoba dalam mengungkapkan peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam sebagai lembaga yang memberikan bekal penasehatan calon mempelai.

Bab V Realisasi Program Kerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Penasehatan Calon Mempelai terdiri dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sebagai Penasehat.

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sebagai Konselor Yang Menangani Perselisihan. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Yang Menangani Keluarga Sakinah, Materi-materi Yang Diberikan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Penasehatan Calon Mempelai, Faktor Pendukung dan Penghambat yang dialami BP4 Dalam Memberikan Penasehatan Calon Mempelai. Bab ini penting karena menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam rangka memperjelas permasalahan yang dihadapi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memberikan penasehatan calon mempelai di Kecamatan Pangang Kabupaten Gunungkidul

Bab VI Penutup terdiri dari Kesimpulan, Saran-Saran, Bagian Akhir meliputi Daftar Pustaka, Daftar Ralat, Lampiran-lampiran dan Daftar Riwayat Hidup. Bab ini penting yang menggambarkan kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pokok persoalan yang telah diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Prinsip-prinsip Dasar Perkawinan

Prinsip-prinsip dasar perkawinan Islam yang harus diketahui oleh seorang Konselor dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Dalam memilih calon suami/isteri, faktor agama/akhlak calon harus menjadi pertimbangan pertama sebelum keturunan, rupa dan harta sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah.
2. Bahwa nikah atau hidup berumah tangga itu merupakan sunah Rasul bagi yang sudah mampu. Dalam kehidupan berumah tangga terkandung banyak sekali keutamaan yang bernilai ibadah, menyangkut aktualisasi diri sebagai suami/isteri, sebagai ayah/ibu dan sebagainya. Bagi yang belum mampu disuruh bersabar dan berpuasa tetapi jika dorongan nikah sudah tidak terkendali padahal ekonomi belum siap, sementara ia takut terjerumus pada perzinaan, maka agama menyuruh agar ia menikah saja. Insyallah rizki akan datang kepada orang yang memiliki semangat menghindari dosa, entah darimana datangnya.
3. Bahwa tingkatan ekonomi keluarga itu berhubungan dengan kesungguhan berusaha, kemampuan mengelola (managemen) dan berkah dari Allah swt. Ada keluarga yang ekonominya pas-pasan tetapi hidupnya bahagia dan anak-anaknya bisa sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi, sementara ada

keluarga yang serba kecukupan materi tetapi suasananya gersang dan banyak urusan keluarga dan pendidikan anak terbengkalai. Berkah artinya terkumpulnya kebaikan ilahiyah pada seseorang/keluarga/masyarakat. Secara sosiologis berkah artinya terdayagunanya nikmat Tuhan secara optimal. Berkah dalam hidup tidak datang dengan sendirinya tetapi harus diupayakan.

4. Suami isteri bagaikan pakaian dan pemakainya. Antara keduanya harus ada kesesuaian ukuran, kesesuaian mode, asesoris dan pemelihara kebersihan. Layaknya pakaian masing-masing suami dan isteri harus bisa menjalankan fungsinya sebagai penutup aurat (sesuatu yang memalukan) dari pandangan orang lain, pelindung dari panas/dinginnya kehidupan dan kebanggaan serta keindahan bagi pasangannya.
5. Bahwa cinta dan kasih sayang merupakan sendi dan perekat rumah tangga yang sangat penting. Cinta adalah sesuatu yang suci, anugerah Tuhan dan sering tidak rasional. Cinta dipenuhi nuansa memaklumi dan memaafkan. Kesabaran, kesetiaan, pengertian, pemberian dan pengorbanan akan mendatangkan/menyuburkan cinta, sementara penyelewengan, egoisme, kikir dan kekasaran akan menghilangkan rasa cinta.
6. Bahwa salah satu fungsi perkawinan adalah untuk menyalurkan hasrat seksual secara sehat, benar dan halal. Hubungan suami isteri (persetubuhan) merupakan hak azasi, kewajiban dan kebutuhan bagi kedua belah pihak. Persetubuhan yang memenuhi tuga syarat (sehat, benar dan halal) itulah yang berkualitas dan dapat mendatangkan ketentraman. Oleh karena itu masing-masing suami isteri

harus menyadari bahwa hal itu bukan hanya hak bagi dirinya tetapi juga hak yang lain. Dalam Islam hubungan seksual yang benar dan halal adalah ibadah.

7. Bahwa pergaulan dalam rumah tangga juga membutuhkan suasana dinamis, dialog dan saling menghargai. Kekurangan keuangan keluarga misalnya oleh orang bijak dapat dijadikan sarana untuk menciptakan suasana dinamis dalam keluarga. Oleh karena itu suami isteri harus pandai menciptakan suasana baru, baru dan diperbaharui lagi karena faktor kebaharuan secara psikologis membuat hidup menjadi menarik.
8. Salah satu penyebab kehancuran rumah tangga adalah adanya orang ketiga bagi suami dan atau bagi isteri. Datangnya orang ketiga dalam rumah tangga bisa disebabkan karena kelalaian/kurang waspada misalnya pergaulan terlalu bebas, karena jenuhan rutinitas atau ketidakpuasan dalam hubungan seksual.
9. Bahwa perkawinan itu bukan hanya mempertemukan dua orang suami isteri tetapi juga dua keluarga besar antar besan. Oleh karena itu suami isteri harus bisa berhubungan secara proporsional dengan kedua belah pihak keluarga, orang tua, mertua, adik ipar.
10. Bahwa masalah harta benda sering menjadi sumber perselisihan keluarga, baik selagi masih hidup maupun setelah ditinggal mati (warisan). Orang tua diajarkan untuk berlaku adil terhadap anak-anaknya termasuk dalam hal pemberian harta. Ada dua jalan untuk mengalihkan hak kepemilikan orang tua kepada anaknya yaitu hibah yakni pemberian ketika orang tua masih hidup dan pembagian harta warisan setelah orang tua mati. Pedoman pembagian harta

warisan dalam Islam sudah jelas, tetapi kesepakatan keluarga (ahli waris) dapat membuat keputusan lain dalam pembagian harta. Harta waris yang diperoleh dengan cara rebutan/perselisihan biasanya tidak berkah, karena cara perolehannya disertai rasa permusuhan/tidak ridha.

11. Bahwa karena selalu berdekatan, komunikasi antara suami isteri biasanya menjadi sangat intens. Keharmonisan hubungan antara suami isteri dipengaruhi oleh kesamaan atau keseimbangan watak/temperamen, kesamaan hobi, kedekatan visi. Keharmonisan suami dan isteri akan terwujud jika masing-masing berpikir untuk memberi bukan untuk menuntut, saling menghargai, bukan saling merendahkan. Dalam kehidupan sering dijumpai bahwa kesulitan yang dihadapi justru mengandung hikmah yang besar, asal orang dapat menerima dan menghadapinya secara benar dan sabar.

12. Pada dasarnya sistem perkawinan dalam Islam adalah monogami. Poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan tertentu, bagaikan pintu darurat dan dengan persyaratan-persyaratan yang berat.

13. Perceraian. Dilihat dari sudut hak dan kewajiban, perkawinan merupakan kontrak sosial yang mengikat antara suami dan isteri, yakni bahwa suami isteri memikul kewajiban yang melahirkan hak sebagaimana juga isteri memiliki hak-hak yang lahir dari kewajibannya yang dipikulnya⁴⁵

⁴⁵ Departemen Agama, *Pedoman Konseling Perkawinan*. (Jakarta : Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004), hal. 142

B. Azas-azas Perkawinan

Ada tiga hal yang perlu diketahui seorang penasehat yang selanjutnya dapat dinasihatkan kepada sasaran penasehatan (klien) yaitu :

1. Azas Undang-undang Perkawinan
2. Tuntunan agama dalam perkawinan
3. Program Nasional yang ada kaitannya dengan perkawinan⁴⁶

Azas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalam UU Perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
2. Sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama Islam dan dicatat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang mengatur masalah nikah dan rujuk bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam
3. Monogami
4. Pendewasaan usia perkawinan
5. Mempersukar perceraian
6. Kedudukan suami isteri seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing⁴⁷

C. Tuntunan Agama Dalam Perkawinan

Dalam hukum perkawinan Islam terdapat ketentuan dan peraturan perkawinan yang lengkap meliputi dasar, tujuan, rukun dan larangan, syarat


⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Departemen Agama. *UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. (Jakarta. Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji. 2002). hal. 15.

perkawinan serta kedudukan, hak dan tanggungjawab suami isteri. Secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dasar Perkawinan

Dasar Perkawinan menurut ajaran Islam, yang pertama adalah melaksanakan sunatullah seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an (surat An-Nisa ayat 1).



يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَنَسَّ
 مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Atinya : "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu".⁴⁸

Dan yang kedua adalah untuk mengamalkan sunah Rasulullah sebagaimana yang tercantum dalam hadist nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim)

Atinya : "Hai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj. Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai baginya" (H.R. Bukhari dan Muslim).⁴⁹

⁴⁸ QS. An-Nisa (04) : 1

⁴⁹ Departemen Agama, *Modul Faslitator Kursus Calon Penganatin*, Jakarta, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2003, hal. 64

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan di dalam ajaran Islam yang pertama untuk merasakan tenteram dan terciptanya rasa kasih sayang antar suami isteri yang tercantum dalam Surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".⁵⁰

Tujuan yang kedua adalah untuk menenangkan pandangan mata dan menjaga keormatan diri, sebagaimana dinyatakan dalam hadist dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata kepada Rasulullah SAW.

Artinya : "Hai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj. Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai baginya" (H.R. Bukhari dan Muslim).⁵¹

Tujuan yang ketiga adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang kuat ilmu, kuat iman, dan kuat amal sehingga mereka itu akan dapat membangun hari depannya yang lebih baik, bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, agama dan negara.

⁵⁰ QS. An-Rum (30) : 21.

⁵¹ Departemen Agama, *Modul*, hal. 64.

3. Kedudukan Suami dan Isteri

Dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, maka menurut ajaran Islam kedudukan suami dan isteri adalah seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرْثُوْا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا
بِبَعْضِ مَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّبْتَئِنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ
كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْۤا وَّجَعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿١٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".⁵²

4. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Mengenai hak dan kewajiban suami isteri di dalam Undang-undang disebutkan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Untuk itu maka dikatakan bahwa :

- a. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat

⁵² QS. An-Nisa (04) : 19

b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

c. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga


Adapun mengenai kewajiban suami isteri dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu dengan yang lainnya⁵³

Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Adapun hak isteri :

a. Hak mengenai harta yaitu hak mendapatkan mahar (mas kawin) dan nafkah

b. Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami

c. Hak memperoleh perhatian dan penjagaan dari suaminya



Kewajiban Isteri :

a. Hormat dan patuh pada suami dalam batas yang telah ditentukan oleh norma agama dan susila

b. Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan /membina keluarga bahagia dan sejahtera

c. Memelihara dan mendidik anak

d. Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga

e. Menerima serta menghormati pemberian suami dan mencukupkan nafkah yang diberikan dengan sebaik-baiknya, hemat, cermat dan bijaksana

⁵³ Departemen Agama *UU Perkawinan No 1 Tahun 1974*. (Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Urusan haji, 2002) hal. 1

Hak Suami :

- a. Suami berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari isteri selaku kepala keluarga/pemimpin rumah tangga dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila
- b. Mengarahkan kehidupan keluarga agar menjadi keluarga yang taqwa

Kewajiban Suami :

- a. Memberikan nafkah lahir dan bathin sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan
- b. Memelihara, memimpin, dan membimbing dan membina keluarga agar menjadi keluarga yang saleh dan terjauhkan dari siksa api neraka
- c. Membantu tugas isteri terutama dalam hal mendidik dan memelihara dan membina anak dengan penuh rasa tanggung jawab dan kasih sayang
- d. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada isteri sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulit apabila membuat susah lahir dan bathin yang mendorong isteri berbuat salah.
- e. Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian dengan cara yang ma'ruf dan bijaksana dan tidak bertindak sewenang-wenang⁵⁴



⁵⁴ Departemen Agama, *Modul*, hal. 64

BAB III

METODE DAN TEKNIK KONSELING PERKAWINAN

A. Pengertian Umum Konseling Perkawinan

Marriage Counseling atau Konseling Perkawinan adalah semacam, psikoterapi singkat yang berhubungan dengan masalah interpersonal atau antar pribadi, dimana masalah utamanya adalah mengenai hal ikhwal perkawinan.⁵⁵

Bahwa dengan konseling dimaksudkan semacam wawancara dimana para konseli atau klien ditolong memahami dirinya sendiri lebih sempurna, supaya mereka dapat memperbaiki lingkungan atau menyesuaikan diri dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam membina rumah tangga. Titik berat dalam penasehatan agar klien atau calon mempelai memiliki pemahaman yang benar tentang hakikat pernikahan yang akan dilaksanakan dengan memahami secara benar tentang perkawinan dan diharapkan calon mempelai tidak mengalami kesulitan atau dapat mengatasi masalah yang dihadapinya.

Sesudah dilakukan konseling ada harapan adanya perubahan kepribadian. Ruang lingkup konseling berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, atau perangai seperti sengketa dalam perkawinan. Konseling dibimbing ke arah yang wajar. Tetapi konselor mungkin tidak dapat menanggulangi penolakan, mekanisme pertahanan, dalam rangka kaitan dengan psikodinamika dari

⁵⁵ Departemen Agama. *Pedoman Konseling Perkawinan*. (Jakarta. Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004). hal. 7.

perorangan yang timbul dari kondisioning dari masa lampau dan juga tenaga-tenaga yang tidak disadari yang mempengaruhi seseorang.

Dalam konsultasi dan terapi perkawinan ditemukan masalah-masalah hubungan kekeluargaan dan penyesuaian sosial berikut :

1. Kesulitan dalam hubungan interpersonal yang timbul dalam keluarga, antara bersaudara, suami isteri, anak-anak dan lainnya yang muncul dalam bentuk keresahan atau perangai yang aneh-aneh.
2. Kesulitan dalam penyesuaian pribadi dalam hubungan fungsi dunia dalam, seperti masalah seksual, kemajuan pendidikan, pekerjaan dan kesanggupan belajar.
3. Masalah kesehatan seperti cacat, kekurangan kesanggupan fisik, keterbelakangan anak, penyakit keturunan dan lainnya⁵⁶

Cara penanggulangan dalam penasehatan antara lain adalah :

1. Memberi nasehat, manipulasi lingkungan, menambah keyakinan (*ego suport, such as reassurance and encouragement*).
2. Membimbing peranan konseli dalam keluarga dan masyarakat dan menguraikan apa yang dapat diperbuta dalam situasi tertentu
3. Menjernihkan perasaan dan sikap konseli dan penyimpangannya (*behavior modification*)⁵⁷

Istilah *mariage conselor* atau konselor perkawinan pada waktu ini dikhususkan buat mereka yang mempunyai latar belakang latihan tertentu

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*

dalam salah satu dari ilmu perangai manusia (science of human behavior) seperti biologi (ilmu hayat), psikologi (ilmu jiwa), psikiatri (ilmu kedokteran jiwa), kerja sosial, sosiologi dan antropologi. Mereka ini adalah orang-orang yang melibatkan dirinya dalam praktek profesional panasehatan perkawinan. Buat penasehatan untuk ummat yang yang beragama Islam diperlukan pula pengetahuan hukum-hukum Islam yang bersifat falsafati.

Dalam pendapat lain mengenai pengertian penasehatan perkawinan adalah suatu pelayanan sosial mengenai masalah keluarga khususnya hubungan suami isteri, tujuan yang hendak dicapai ialah terciptanya situasi yang menyenangkan dalam suatu hubungan suami isteri, sehingga dengan situasi yang menyenangkan tersebut suatu keluarga dapat mencapai kebahagiaan⁵⁸ Penasehatan perkawinan merupakan suatu proses jadi memerlukan waktu yang relatif lama, tidak hanya sekali jadi. Mungkin untuk sepasang suami isteri (keluarga) membutuhkan waktu beberapa tahun, tetapi mungkin juga ada yang hanya beberapa bulan saja. Hal ini tergantung kepada kondisi masing-masing keluarga. Penasehatan perkawinan dapat diberikan oleh seseorang saja, akan tetapi lebih sempurna bila diberikan oleh suatu tim penasehat yang terdiri dari berbagai profesi misalnya ahli agama, ahli ilmu jiwa, psikiater, ahli pendidikan, ahli kemasyarakatan, ahli hukum, pekerja sosial, dokter dan sebagainya. Masing-masing ahli ini akan memberikan nasihat sesuai dengan bidang keahliannya terutama dalam pemecahan suatu masalah yang dialami oleh klien

⁵⁸ Departemen Agama. *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengatin* (Jakarta. Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2003). hal. 35

(orang yang diberi nasihat). Juga harus disadari bahwa ada saja kemungkinan pada suatu saat klien akan membutuhkan lagi nasihatnya, pada masa yang akan datang sehingga penataan administrasi dan berkas harus rapi

B. Bentuk-bentuk Penasehatan Calon Mempelai

Bentuk-bentuk penasehatan atau bimbingan perkawinan banyak tergantung kepada tujuan dan nasehat yang diinginkan oleh klien atau orang yang dinasehati. Karena masalah yang dihadapi antara orang lain berbeda-beda tergantung dari masalah yang dihadapinya makanya diperlukan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Bentuk-bentuk penasehatan calon mempelai adalah sebagai berikut :

a. Wawancara Khusus atau Dialog Khusus

Jika yang dinasehati atau klien yang meminta nasehat seorang diri atau atau sepasang calon mempelai adalah dengan wawancara atau dialog tatap muka. Wawancara semacam ini dilakukan ditempat tertutup yang khusus disediakan untuk masalah-masalah pribadi. Bobot wawancara tergantung pada masalah yang diajukan. Ada masalah yang rumit dan ada masalah yang sederhana, tetapi klien sulit mengemukakan, bahkan tidak jarang yang menyembunyikan hal-hal tertentu. Untuk penasehat harus berusaha untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang sistematis agar masalah terbuka. Dewasa ini fungsi penasehat semacam ini sudah berkembang menjadi pusat informasi, banyak perorangan atau calon mempelai ke

klinik penasehat hanya untuk mendapatkan informasi dan tambahan pengetahuan tentang seluk beluk perkawinan dan perundang-undangan.

Klien semacam ini tidak membawa problem yang harus dipecahkan.

Sebaliknya terdapat pula klien yang mempunyai permasalahan khusus yang mendapat pengamatan lebih lanjut dari penasehat. Termasuk kategori ini remaja usia kawin yang mempunyai problem khusus. Bentuk dialog khusus ini sangat lazim dipergunakan karena dapat permasalahan secara mendalam dan bersifat rahasia.

b. Wawancara Umum atau Dialog Umum

Sejak dilaksanakannya Undang-undang Perkawinan dengan memanfaatkan 10 hari sebelum akad nikah maka dilakukan penasehatan kepada calon mempelai. Pemberian nasehat semacam ini banyak mengandung manfaat yang besar bagi kelangsungan calon mempelai serta menjadikan rumah tangganya mantap dan tidak goyah walaupun banyak rintangan dan badai yang menerjangnya. Dalam penasehatan calon mempelai diadakan dialog dengan narasumber dengan peserta suscatin yang berkaitan dengan pernikahan.

c. Kunjungan Rumah (Home Visit)

Kunjungan rumah merupakan metode yang efektif untuk memberikan motivasi kepada calon mempelai. Dalam kunjungan rumah penasehat akan banyak memberikan pesan-pesan atau materi yang bervariasi dan klien akan mengutarakan semua permasalahan yang dihadapi sehingga

kehidupan keluarganya akan mantap, sehingga tercipta keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah.

C. Syarat-syarat Penasehatan Pembinaan dan Penyelesaian Perkawinan

Seorang penasehat seharusnya bersikap profesional dan sungguh-sungguh dalam setiap penasehatan kepada calon mempelai. Dia harus mampu menunjukkan kepribadian dan sikap tertentu untuk mendukung tugasnya. Sikap yang harus dimiliki yaitu :

1. Penasehat harus peka terhadap hubungan antar manusia. Dia harus memahami hal-hal yang dikatakan atau dilakukan kliennya
2. Penasehat harus melihat kliennya sebagaimana adanya tanpa mengindahkan peranannya sendiri, keyakinan atau prasangka yang mungkin mempengaruhinya.
3. Penasehat yang baik mempunyai penghargaan yang terus menerus terhadap klien serta tetap membiarkan klien mempunyai kebebasan terhadap dirinya⁵⁹.

Karena pentingnya sikap pribadi dan integritas seorang penasehat, maka dalam AD ART BP4 Pasal 5 ayat (2) dan (3) ditetapkan syarat-syarat seorang penasehat diantaranya adalah :

1. Sekurang-kurangnya berusia 30 (tiga puluh) tahun atau pernah kawin
2. Berkelakuan baik dan beramal sholih terutama dalam keluarga

⁵⁹ Depaertem Agama, *Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta, Dirjen Bimas Islam, 2006), hal. 56.

3. Menyimpan rahasia orang yang berkepentingan
4. Sudah mendapat latihan pensehat menurut keperluan⁶⁰.

Menurut Muhammad Rasyid Ridha bahwa hakamin atau juru damai itu terdiri dari orang tua yang berpengalaman karena diharapkan kebijaksanaannya berdasarkan pemeriksaan yang dalam dan pengalaman yang luas dibidangnya. Selanjutnya ia menambahkan : Wajiblah atas orang-orang Mu'min yang bertanggungjawab terhadap kemaslahatan ummatnya dan hal-hal yang berguna bagi mereka, untuk mengangkat hakamain, juru pendamai, seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga isteri itu. Dan adalah wajib atas hakamain untuk menghadapkan/membulatkan kemauannya guna memadamkan api percekocan antara keduanya. Apabila kemauannya baik, taufik Ilahi akan menyertainya, *Insha'Allah*⁶¹. Selain itu diperlukan empat syarat penting yaitu : niat yang benar, kemauan yang kuat, keihlasan bathin dan metode yang baik.⁶²


Nasarudin Latif, Pendiri tokoh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menulis : termasuk faktor yang penting dalam makna-makna penasehatan yang baik, disamping kepandaian/kecakapan dalam proses wawancara penasehatan perkawinan, harus ada niat yang baik karena sungguh besar pengaruhnya dalam mencapai sukses penasehatan yang sehingga memperoleh taufiq dari Tuhan Yang Maha Esa. Hanya dengan

⁶⁰ AD ART, *Op.cit*, hal. 74.

⁶¹ Departemen Agama, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta. Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004), hal. 21.

⁶² Muhanumad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Jakarta. Bulan Bintang, 2004), hal. 25.

kemauan yang kuat akan berhasil mencapai penasehatan yang sebaik-baiknya⁶³ Untuk menciptakan keberhasilan dalam memecahkan persoalan pertikaian antara suami isteri, maka diperlukan sikap dari penasehat perkawinan yang memiliki sikap dan wajah yang jernih yang bisa menyejukan pandangan mata bagi klien yang bisa memberikan pemecahan masalah. Berkaitan dengan ini Allah SWT berfirman dalam Al -Qur'an Surat Hud ayat 88 yaitu :



 قَالَ يٰقَوْمِ اَرۡءَیۡتُمْ اِنۡ كُنۡتُمْ عَلٰیٰ بَیۡنِنَا مِنْ رَبِّیۡ وَرَزَقَنِیۡ مِنْهُ رِزۡقًا حَسَنًا وَّمَاۤ اُرِیۡدُ اَنْۢ اُخَالِفۡكُمۡ اِلٰیۡ مَاۤ اَنْهَیۡتُكُمۡ عَنْهُۚ اِنۡ اُرِیۡدُ اِلَّاۤ اِلَّاۤ اِصۡلَحَ مَاۤ اَسۡتَطَعْتُ وَّمَا تُوۡفِیۡقِیۡۚ اِلَّاۤ بِاِلۡهِ عَلَیۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَاِلَیۡهِ اُنۡسِبُ

Artinya" Syu'aib berkata: "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika Aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya Aku dari pada-Nya rezki yang baik (patutkah Aku menyalahi perintah-Nya)? dan Aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang Aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama Aku masih berkesanggupan. dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah Aku bertawakkal dan Hanya kepada-Nya-lah Aku kembali".⁶⁴

Keikhlasan batin, ialah hati yang bersih yang memancar ke wajah yang cerah, air muka yang jernih disaat menghadapi klien, kecuali persyaratan-persyaratan diatas seseorang penasehat harus selalu memperkaya pengetahuan dan pengalamannya baik. Pengetahuan perkawinan maupun


⁶³ AD ART. *Op.cit.*, hal. 76

⁶⁴ QS. Hud (11) : 30.

pengetahuan lainnya sehingga dia secara nyata berwibawa dan percaya diri dihadapan orang yang dinasehati⁶⁵

Ada enam karakteristik penasehat/konsuler yang efektif adalah :

1. Terbuka dan menerima pengalaman sendiri
2. Tahu akan nilai dan kepercayaan sendiri
3. Mampu mengembangkan hubungan yang hangat dan mendalam dengan orang lain
4. Mampu meminta dirinya sendiri untuk tampil bersama orang lain
5. Menerima tanggungjawab pribadi atas perilakunya sendiri
6. Mempunyai tingkat aspirasi yang realistis⁶⁶



D. Klasifikasi Masalah di Badan Penasehatan dan Perselisihan Perkawinan

(BP4)

Faktor-faktor yang menimbulkan problem remaja usia nikah antara lain :

1. Pembawaan yaitu faktor yang ada pada individu yang dibawa sejak lahir
2. Penyakit-penyakit kejiwaan dan biologis
3. Gangguan psikologis dalam perkembangan kepribadian
4. Lingkungan yaitu keluarga, tetangga, sekolah dan masyarakat⁶⁷

⁶⁵ AD ART, *Op.cit*, hal. 76.

⁶⁶ Departemen Agama, *Korps. Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah* .(Jakarta : Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah. 2004). hal. 13.

⁶⁷ Departemen Agama, *Gerakan*, hal. 78.

Agaknya faktor yang keempat menjadi permasalahan, karena problem yang bersumber dari faktor inilah yang bisa diatasi dengan penasehatan yang kita lakukan selama ini. Sedangkan problem yang timbul karena faktor-faktor lainnya harus dilakukan dengan penanganan yang lebih khusus lagi.

Masalah-masalah yang timbul karena lingkungan dan hubungan antar manusia itu misalnya :

1. Masalah agama, adat, cara hidup
2. Kawin paksa
3. Perbedaan status sosial, umur, pendidikan
4. Poligami
5. Hubungan darah yang dekat
6. Korban Narkotika
7. Pelacuran dll ⁶⁸



Ada beberapa faktor yang menyebabkan suami dan isteri enggan memecahkan masalah bersama dengan pikiran jernih antara lain :

1. Karena emosi yaitu suami isteri dikuasai oleh emosi sehingga tidak dapat memecahkan masalah dengan jernih. Kalau hal ini yang menjadi penyebabnya hendaklah suami atau isteri mendinginkan pasangannya yang emosi sehingga tidak menambah masalah. Carilah waktu yang tepat supaya pasangannya tidak menyelesaikan masalah dengan emosi.

⁶⁸ *Ibid.* hal. 80.

2. Karena su'udzon atau buruk sangka artinya suami atau isteri terlebih dahulu sudah berburuk sangka kepada pasangannya sehingga tidak dapat memecahkan masalah secara jernih. Kalau hal ini penyebabnya, maka hendaklah yang bersangkutan diberi pengertian dan disadarkan bahwa dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah dengan baik kalau dikuasai oleh sikap buruk sangka
3. Karena ketidak mengertian artinya isteri atau suami tidak mengerti masalah yang sebenarnya sehingga tidak dapat membicarakan atau memecahkan masalah secara jernih. Kalau hal ini yang menjadi penyebabnya, maka hendaklah suami isteri yang mengerti masalah yang sebenarnya menjelaskan kepada pasangannya dengan baik agar yang bersangkutan dapat mengerti duduk perkara yang sebenarnya sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan mudah.
4. Karena tidak mampu yaitu suami atau isteri tidak mampu memahami persoalan yang sedang dihadapi sehingga tidak dapat memberikan pemecahan secara jernih. Kalau hal ini menjadi penyebabnya, maka pasangan yang mampu memahami masalahnya menjelaskan secara gamblang kepada yang bersangkutan agar dapat memahami dengan baik apa yang sedang dipersoalkan. Dengan cara semacam ini, diharapkan mereka bersama-sama dapat mencari pemecahan masalah secara jernih⁶⁹

⁶⁹ Departemen Agama, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengatin*, (Jakarta, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2003), hal. 37.

Ada beberapa lima masalah yang muncul atau timbul dalam hubungan suami isteri yang ditangani BP4 adalah :

a. Cemburu

Cemburu adalah perasaan tidak senang terhadap hal yang dilakukan oleh seseorang yang dicintai karena dinilai mengabaikan kepentingan dirinya. Semorang akan menaruh cemburu apabila yang dimilikinya itu akan diambil atau dirampas orang. Begitulah gejala salah satu seni cinta yang bergelora di dalam diri suami atau isteri yang masing-masingnya mempunyai rasa cemburu apa yang menjadi kecintaannya itu jangan lepas daripadanya. Sebaliknya bila sifat cemburu tidak ada, ibarat gulai tidak bergaram, hambarlah. Pergaulannya yang menunjukkan seni cinta tidak dipunyainya.

b. Ekonomi

Tidak berlebihan bahwa kelancaran rumah tangga dipengaruhi oleh kelancaran dan kestabilan ekonomi. Segala kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi jika ekonominya lancar dan sebaliknya kericuhan-kericuhan rumah tangga sering terjadi yang kadang-kadang diakhiri oleh perceraian. ini disebabkan oleh masalah ekonomi yang tidak stabil/morat-marit. Oleh karena itu, bila seseorang ingin melaksanakan berumah tangga, berusahalah dan berekomilah yang baik, tapi sebaliknya apabila belum berhasil/siap untuk hidup berumah tangga hendaklah menahan diri. Kestabilan ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya

keluarga sakinah. Kondisi keuangan sebuah keluarga bisa dikatakan stabil apabila terdapat keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran.

c. Selingkuh

Didalam kehidupan perkawinan, perselingkuhan merupakan sumber kehancuran sebuah keluarga. Perselingkuhan bukan terjadi pada kebanyakan kaum pria, namun juga oleh kaum wanita. Kehadiran orang ketiga dalam perkawinan menjadi insidensi penyebab yang paling besar. Orang-orang berselingkuh dapat dipastikan rumah tangganya tidak harmonis. Seorang suami yang berselingkuh tentu tidak mau diketahui oleh keluarganya, akibatnya perilaku didalam keluarga akan penuh dengan kebohongan. Dia akan membohongi dengan isterinya dan anak-anaknya dan disisi lain dia akan selalu dihantui rasa bersalah dan berdosa.

d. Akhlak

Akhlak merupakan hal yang terpenting dalam hubungan keluarga, karena menyangkut masalah etika atau adab dan tata kesopanan. Oleh karena itu suami istri harus memiliki akhlak karimah agar dapat mendidik dan membesarkan anak-anaknya dengan akhlak yang baik diharapkan bisa menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing komponen keluarga. Sebaliknya bila akhlak suami isteri jelek dan tidak bisa menunjukkan sikap yang harmonis dikalangan keluarga akan menimbulkan hubungan yang tidak baik dengan anak-anaknya.

e. Orang Ketiga

Orang ketiga biasanya akan menghancurkan hubungan suami isteri karena masing-masing pasangan suami isteri tidak terbuka dalam menjalin hubungan dalam keluarga. Dan orang ketiga akan muncul bila hubungan suami atau isteri tidak harmonis atau sedang mengalami keretakan, sehingga akan memperkeruh dan menjadikan keluarga jadi beretakan dan pilihan terakhir kalau tidak bisa damai dengan pasangan akan memilih bercerai⁷⁰.

E. Sarana dan Fasilitas Konseling

Penasehatan harus mempunyai sarana dan fasilitas yang memadai baik fisik dan non fisik. Sarana dan peralatan yang menunjang keberhasilan penasehatan seperti :

1. Fisik terdiri dari ruang kantor, ruang penasehatan, peralatan mobilitas penasehatan, peralatan optik, peralatan elektronik seperti OHP, LCD, VCD dan TV, MP3, lemari arsip dan file penasehatan
2. Non Fisik meliputi : organisasi dan tata kerja, juklak penasehatan, buku dan formulir penasehatan, buku kerja penasehatan, buku perpustakaan⁷¹

⁷⁰*Ibid.*, hal. 125-135.

⁷¹Departemen Agama, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004). hal. 22.

F. Materi Konseling

Materi penasehatan disesuaikan dengan klien yang bersangkutan. Materi harus berkembang dan harus disesuaikan kemajuan perkembangan masyarakat. Ada empat kelompok materi yang perlu dikuasai oleh penasehat yaitu :

1. Undang-undang Perkawinan meliputi : Prinsip-prinsip UUP No 1 Tahun 1974, tata cara nikah dan pencatatannya, pemeriksaan nikah dan pengumuman kehendak nikah, akad nikah, persetujuan, ijin dan dispensasi nikah, penolakan kehendak nikah, pencegahan dan pembatalan pernikahan, biaya pencatatan nikah dan rujuk, formulir nikah dll
2. Hukum Munakahat yaitu Wajib, Sunah, Makruh, Haram, Khitbah, Syarat-syarat dan rukun nikah, ijab kabul, wali nikah, mahram dan tingkatannya, mahar dan saksi
3. Seluk beluk perkawinan meliputi : Makna dan tujuan perkawinan, memilih jodoh, hak dan kewajiban suami isteri, masalah cinta, pergaulan dalam masyarakat
4. Metode Penasehatan meliputi : Teknik wawancara dan bimbingan, jenis konflik dan cara mengatasinya, benetuk-bentuk penasehatan, syarat-syarat penasehatan, teknik problem solving. Program Nasional meliputi : Lingkungan Hidup, KKB, UPGK, Peningkatan Peranan Wanita dan NKKBS ⁷². Selain materi tersebut diatas, seorang penasehat juga harus menguasai psikologi perkawinan, sosiologi, seksologi, ilmu

⁷² Departemen Agama. *Pedoman Konseling Perkawinan*. (Jakarta. Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004). hal. 46.

pendidikan dan pengetahuan lainnya untuk melengkapi kematangan seorang penasehat.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

GAMBARAN UMUM TENTANG BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

A. Sejarah Singkat Berdirinya BP4

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul berdiri Tahun 1950. Didirikan karena tuntutan administrasi pemerintahan, sebagai sarana layanan masyarakat umum dalam bidang keagamaan, BP4 Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul berada dibawah naungan Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul. BP4 Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul berperan dalam penasehatan bagi pasangan yang akan melaksanakan akad nikah dan rujuk, mensosialisasikan hukum perkawinan dan PMA No. 11 Tahun 2007, sebagai menjadi mediator dalam menyelesaikan perselisihan atau pertengkaran hubungan suami isteri

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)/KUA Kecamatan Panggang Kabupeten Gunungkidul dari tahun berdiri sampai sekarang dipimpin oleh 12 orang Kepala KUA dan Nuryanto Ruaidi, S.Ag, MA adalah Kepala KUA/Ketua BP4 terakhir dan masih aktif sampai saat ini. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

ibadah serta selalu disiplin dalam kegiatan perkantoran sejak pagi sampai siang. Dalam pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan job diskription serta keahlian yang dimiliki masing-masing pegawai.

B. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul disesuaikan dengan keahlian dan jenjang pendidikan yang dimiliki pegawainya. Dengan struktur Organisasi tersebut akan menentukan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing pegawai agar tidak tumpang tindih dalam melaksanakan beban kerja. Hal ini dilakukan agar masing-masing pegawai memiliki sikap dan tanggungjawab terhadap pekerjaannya. disamping itu pula untuk mengetahui keefektifan bagi pegawai yang tidak melaksanakan pekerjaan. Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Gunungkidul Nomor : 17/BP4/GK-II/2005 Tanggal 21 Oktober 2005 Susunan Kepengurusan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.1. Susunan Pengurus BP4 Kecamatan Panggang
Masa Bakti 2005-2007**

NO	KOMPOSISI	PERSONALIA	KETERANGAN
1.	Pelindung	Miksan, SH.	Camat Panggang
2.	Penasehat	Ny. Miksan	Ketua TP PKK Kec. Panggang
3.	Ketua	Nuryanto Ruaidi, S.Ag, MA	Ka. KUA Kec. Panggang
	Wakil Ketua	dr. Sri Maharani TA	Kepala Puskesmas Panggang I
4.	Sekretaris	Drs. Damanhuri	Penyuluh Agama
	Wakil Sekretaris	Dul Rahman, S.Ag	Staf KUA
5.	Bendahara	Aslamah	Staf KUA
	Wakil Bendahara	Sumidi	P3N Panggang
6.	Bagian-bagian		
1.	Pendidikan Keluarga Sakinah & Pengembangan SDM	1. Sutiyo, S.Ag 2. Ngadri	Pengawas PAI Panggang PLKB Panggang
2.	Konsultasi Hukum & Perkawinan	H. Amin Kartono, BA	Penghulu
3.	Penerangan	1. Arif Budiyo, SKM 2. Kamiyo	Kepala Puskesmas Panggang Penyuluh Agama
4.	Penasehatan Perkawinan & Keluarga	1. Titin Nur Hidayah 2. Titin Karyati	Korps Penasehat BP4 Bidan Puskesmas Panggang I
5.	Pembinaan Ibu Teladan	1. Dra. Musidah 2. Ny. Sumarwan	Aisyiah Muslimat NU
6.	Usaha	1. Jumadi 2. Jumari	P2N Desa Giriwungu P2N Desa Giriwungu

Sumber: Dokumentasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelantarian Perkawinan Kecamatan Panggang dikutip tanggal 1 Juni 2008

Gambar 4.2. Struktur Organisasi BP4 Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul



Sumber : Dokumentasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Panggang dikutip tanggal 1 Juni 2008

C. Kondisi Pegawai

Pegawai Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)/KUA Kecamatan Panggang Gunungkidul berjumlah 4 orang, semuanya PNS Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3. Nama Pegawai Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)/KUA Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul

NO.	NAMA	L/P	JABATAN	GOL.	PENDIDIKAN
1	Nuryanto Ruaidi, S.Ag, MA	L	Kepala/Ketua BP4	III/c	S.2 MSI UMY
2	Drs. Paryono	L	Kepenghuluan	III/d	S.1. IAIN
3	Zusniyati Muazah. S.Ag.	P	Kemitraan Umat Islam & Penyuluh	III/c	S.1. IAIN
4	H. Amin Karto. BA	L	Pengembangan Keluarga Sakinah & Haji	III/b	SARMUD
5.	Dul Rahman, S.Ag	L	Produk Halal	III/b	S.1. IAIN
6.	Aslamah	P	Administrasi & Keuangan	II/d	MAN
7	Budiyono	L	Bimbingan Ibadah Sosial	II/b	SMA

Sumber : Dokumentasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Panggang dikutip tanggal 1 Juni 2008

Pembagian Kerja Personel KUA/Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang/ Ketua Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan Panggang
- b. Membantu melaksanakan tugas pemerintahan tingkat Kecamatan Panggang dibidang Keagamaan

- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang
- d. Melaksanakan tugas koordinasi dengan Pengawas PAI, Penyuluh Agama dan Pelaksana Tugas Lintas Sektorial dengan Dinas Intansi Tingkat Kecamatan Panggang
- e. Selaku PPAIW Kecamatan Panggang
- f. Pembina LP2A Kecamatan Panggang
- g. Ketua Satgas Pembina DBKS Kecamatan Panggang
- h. Ketua BP4 Kecamatan Panggang
- i. Ketua LPTQ Kecamatan Panggang
- j. Ketua Tim Pengguna DIK-S Kecamatan Panggang
- k. Atasan Langsung Bendahara DIK-S Kecamatan Panggang
- l. Menerima pemberitahuan kehendak nikah
- m. Mendaftar, menerima dan meneliti kehendak nikah terhadap calon mempelai dan wali serta mengumumkannya
- n. Mengatur Jadwal waktu pelaksanaan pernikahan dan pelayanan bedolan
- o. Bertindak sebagai wali hakim
- p. Mencatat peristiwa nikah dan rujuk dalam register dan kutipan akta nikah
- q. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan administrasi NR
- r. Menandatangani dan mengesahkan pencatatan NR dan pendaftaran cerai talak dan cerai gugat

2. Pelaksana Kepenghuluan

- a. Menerima pemberitahuan kehendak nikah
- b. Memeriksa syarat-syarat pernikahan calon mempelai dan wali
- c. Mengawasi pernikahan di dalam dan diluar kantor atas perintah PPN
- d. Melaporkan semua berkas perkawinan yang telah dilaksanakan pemeriksanaanya kepada PPN
- e. Melaksanakan pembinaan teknis kepada pembantu PPN
- f. Menangani pengumuman kehendak nikah (Model NC)
- g. Melaksanakan tugas sebagai bendaharawan penerima biaya NR
- h. Melaksanakan tugas sebagai bendaharawan pengguna DIK-S
- i. Mengerjakan buku-buku yaitu : buku catatan pemeriksanaan nikah, buku akte nikah, buku kutipan akte nikah, buku pendaftaran rujuk dan cerai talak/cerai gugat, buku perkawinan poligami, buku agenda tabayun, buku adanya kasus NTCR dan buku tabayun nikah
- j. Membuat Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Tahunan yang meliputi Laporan Perincian NTCR, Laporan Bedolan, Laporan Pendaftaran NTCR, Laporan Pembagian Blangko NTCR, Laporan Poligami dan Perceraian, Laporan Perkawinan Dibawah Umur dan Laporan Wali Hakim karena Adhol, Laporan Jumlah NTCR perbulan, Laporan Penerimaan dan penyeteroran Biaya NR dan Laporan Penggunaan DIK-S

3. Pelaksana Pengembangan Keluarga Sakinah

- a. Sosialisasi Gerakan Keluarga Sakinah di masyarakat meliputi : orientasi, pendataan keluarga dan pembinaan
- b. Mengadakan pembinaan masalah pendidikan agama di lingkungan keluarga
- c. Mengadakan pembinaan tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dengan membentuk kelompok usaha keluarga sakinah dan bantuan modal kerja
- d. Selaku Sekretaris BP4 Kecamatan mendampingi Kepala Kantor/Ketua BP4 Kecamatan dalam memberikan bimbingan organisasi BP4
- e. Mempelajari berbagai fakta dan penyebab tinggi rendahnya NTCR sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pembinaan perkawinan keluarga menuju keluarga sakinah
- f. Menyelenggarakan administrasi BP4
- g. Membantu menangani kegiatan lintas sektoral dengan intansi tingkat kecamatan dan kelurahan yang berkaitan dengan program kependudukan, KB, UPGK dan P2WKSS
- h. Mengerjakan buku-buku yaitu : buku data Daftar Peserta Penasehatan bagi mereka yang akan menikah dan cerai, buku data usia NTCR, buku data NTCR dan penyebab perceraian, buku notulen sidang BP4, buku data tentang pendidikan dan pekerjaan yang menikah, buku statistik penduduk dan pemeluk agama, buku daftar inventaris BP4, buku agenda

verbal, buku data kegiatan lintas sektoral, buku konsultasi penehatan, perkawinan dan perceraian

4. Pelaksana Bimbingan Ibadah Sosial

- a. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang pemberdayaan masyarakat dhuafa dan bantuan sosial keagamaan
- b. Menghimpun data zakat, infak, shodakoh, baitul mal dan organisasi ZIS
- c. Memberi bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang ZIS dan baitul mai
- d. Membantu cara penghitungan zakat mal
- e. Memberikan bimbingan kepada panitia ZIS
- f. Mendaftar, mengurus dan mengawasi tanah dan barang wakaf
- g. Memberi bimbingan kepada kaum Rois (Petugas Agama Desa) mengenai : pemeliharaan dan pemakaman jenazah, penyelenggaraan khitan, pemeliharaan rumah yatim piatu dan rumah miskin dan penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban
- h. Sebagai Bendahara BP4
- i. Mengerjakan buku-buku tentang zakat, ibadah kurban, kepanitiaan zakat fitrah dan kurban, buku wakaf, buku adanya kuburan, buku catatan adanya bong supit, dan pembukuan keuangan BP4

5. Pelaksana Pengembangan Kemitraan Umat Islam

- a. Melaksanakan pelayanan, bimbingan dan prakarsa dibidang ukhuwah Islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat Islam
- b. Membina komunikasi antar organisasi sosial Islam
- c. Melaksanakan pendataan lembaga keagamaan
- d. Menginventarisir masalah-masalah keagamaan dan memberi solusi pemecahan
- e. Mengupayakan terwujudnya model kemitraan antar organisasi sosial keagamaan

6. Pelaksana Bina Produk Halal

- a. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen dibidang produk halal
- b. Meningkatkan kesadaran umat Islam tentang pentingnya pangan halal, melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pangan halal
- c. Mengadakan pemantauan proses produksi pangan yang ditinjau untuk konsumsi umum di wilayah kecamatan panggang
- d. Pembinaan kepada para produsen pangan agar produknya dapat dijamin halal dan baik
- e. Membina penyembelihan hewan terutama kepada para pedagang daging ayam, sapi dan kambing
- f. Sebagai bendahara BPUMC

7. Pelaksana Adminitrasi

- a. Mengelola surat-surat masuk dan keluar sesuai dengan tata kearsipan
- b. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengetikan dan penyimpanan file-file surat
- c. Mengatur dan menyiapkan daftar hadir pegawai
- d. Mengkoordinasikan semua laporan KUA
- e. Mengatur dan menertibkan arsip-arsip kantor
- f. Menyelenggarakan admnistrasi kepegawain
- g. Mengerjakan buku-buku seperti buku Verbal Rekomendasi, Legalisasi, Keterangan, buku Daftar Inventaris, buku Sidang, DUKP, buku tamu, buku Harian, buku daftar penerimaan sura-surat penting, peraturan dan instruksi menteri, buku rekapitulasi daftar hadir, laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran dan laporan tahunan.

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)/KUA Kecamatan Panggang Gunungkidul sebagai berikut :

**Tabel 4.4. Sarana & Prasarana KUA Kecamatan Panggang
Kabupaten Gunungkidul**

NO.	NAMA BARANG INVENTARIS	JUMLAH
1	Ruang Kepala	1 Buah
2	Ruang Balai Nikah dan Rujuk	1 Buah
3	Ruang BP4	1 Buah
4	Ruang Tamu	1 Buah
5	Gudang	1 Buah
6	Ruang Pelayanan & Administrasi	1 Buah
8	Kamar Mandi/WC	1 Buah
9	Ruang Arsip	1 Buah
10	Ruang Komputer	1 Buah
11	Meja dan Kursi Tamu	2 Set
12	Meja dan Kursi Nikah dan Rujuk	1 Set
13	Papan Tulis	1 Buah
14	Mesin Ketik	1 Buah
15	Jam Dinding	1 Buah
16	Almari	8 Buah
18	Komputer	1 Buah
19	Printer	1 Buah
20	Dispenser	1 Buah
21	Telepon	1 Buah
22	Sepeda Motor	1 Buah
23	Buku-buku Perpustakaan	995 Buku
24	Mesin Hitung	2 Buah
25	Mushola	1 Buah
26	Lemari Kayu	9 Buah
27	Brankas	1 Buah
28	Tempat Parkir	1 Buah
29	Filing Kabinet Besi	1 Buah
30	Filing Kabinet Kayu	1 Buah

Sumber : Dokumentasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
Kecamatan Panggang dikutip tanggal 1 Juni 2008

E. Program Kerja

Program Kerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

Tabel 4.5. Program Kerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul

NO.	JENIS PROGRAM	JUMLAH
1	Kursus Calon Mempelai (Suscatin)	300 Orang
2	Penyelesaian Kasus Perselisihan dan Pertengkaran Suami Isteri	50 Orang
3	Pembinaan dan Pembentukan Kader Keluarga Sakinah	20 Orang
4	Pembinaan Korp Penasehat Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelstarian Perkawinan (BP4)	7 Kali
5	Pelayanan Nikah dan Rujuk	300 Orang
6	Pelayanan Ibadah Sosial	6 Kali
8	Pelayanan Produk Halal	4 Kali
9	Pembinaan Zakat dan Wakaf	6 Kali
10	Pembinaan dan Penyuluhan Haji	4 Kali
11	Pembinaan Administrasi dan Keuangan	3 Kali
12	Pembinaan P3N	5 Kali
13	Pembinaan PAH (Penyuluh Agama Honorer)	4 Kali
14	Pembinaan Takmir Masjid	2 Kali
15	Pembinaan dan Pencatatan PNBPNR	2 Buah

Sumber : Dokumentasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Panggang dikutip tanggal 1 Juni 2008

BAB V

REALISASI PROGRAM KERJA BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM PENASEHATAN CALON MEMPELAI DI KUA KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

A. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sebagai Penasehat Calon Mempelai

Untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam mendiskripsikan peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Penasehatan Calon Mempelai di KUA Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul, maka disebarkan angket dengan tujuan untuk mengukur peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai institusi yang berperan dalam memberikan layanan penasehatan calon mempelai. Jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden disesuaikan dengan indikator yang ditentukan oleh peneliti atas panduan berbagai literatur, sehingga jumlah pertanyaan dalam angket dari satu sub bab tidak berarti harus sama dan seimbang dengan lainnya. Setiap angket dianalisis sesuai dengan kebutuhan dengan tulisan ini, sehingga akan dicapai generalisasi dari sebuah masalah yang dimaksud.

Berikut ini disajikan hasil jawaban dari responden yang berkaitan dengan peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam penasehatan calon mempelai. Dari hasil pengelohan data bagi responden yang memilih atau yang mengetahui tentang kedudukan tugas dan fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga yang khusus menangani pensehatan bagi mayarakat yang akan menikah dapat diketahui dengan tabel tersebut dibawah ini :

Tabel 5.1. Jawaban Responden Terhadap Peranan Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Penasehatan Calon Mempelai

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Ya	85	85
2	b. Ragu	10	10
3	c. Tidak	05	05
	Σ	100	100

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai BP4 Kec. Panggang, 20 Juni 2008

Hasil dari penyebaran angket kepada responden diperoleh jawaban bahwa secara mayoritas responden telah mengetahui tentang peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga yang berfungsi dalam memberikan penasehatan calon mempelai, walaupun ada 05 responden yang menjawab tidak tahu dan 10 responden yang menjawab ragu tentang kedudukan, tugas dan peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Dari hasil penyebaran angket ini dapat digeneralisasikan bahwa secara umum

masyarakat khususnya calon mempelai mengetahui bahwa Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga yang mampu memberikan penasehatan kepada setiap calon mempelai. Sehubungan tugas pokok dan fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai sebuah lembaga yang berfungsi dalam memberikan konseling bagi pasangan calon mempelai diharapkan kedepan eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) benar-benar disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui dengan baik akan peranan, tugas dan fungsinya dalam memberikan bekal penehatan bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dan mampu menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga.

Sosialisasi eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada remaja usia nikah dan pasangan yang telah menikah bahwa Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) punya tanggungjawab secara kelembagaan dalam memberikan bekal materi suscatin dan sebagai lembaga yang mampu menangani berbagai permasalahan atau perselisihan yang muncul dalam hubungan suami isteri sehingga dapat dicarikan alternatif pemecahan masalah dan memperkecil atau menekan angka perceraian yang terjadi pada pasangan suami isteri. Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa mayoritas calon mempelai telah mengetahui kedudukan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga yang menangani penasehatan bagi masyarakat yang akan menikah. Sesuai dengan peraturan Pemerintah bahwa bagi

masyarakat yang akan menikah dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan sebelum waktu pelaksanaan 10 hari, calon mempelai diharapkan mengikuti penasehatan yang dikemas dalam kegiatan Penataran Kursus Calon Mempelai, dimana calon mempelai akan mendapatkan berbagai macam materi yang berkaitan dengan hukum perkawinan, hak dan tanggungjawab suami isteri, seputar alat-alat reproduksi, manajemen keluarga, kesehatan KIA, dan keluarga sakinah dan sebagainya. Setelah mengikuti penataran suscatin diberikan sertifikat bahwa calon mempelai yang bersangkutan telah menerima pembekalan/penasehatan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan bagi KUA wajib baginya untuk mencatat peristiwa pernikahan tersebut..

Hasil wawancara dengan dr. Sri Maharani (Kepala Puskesmas I Panggang) Jabatan wakil ketua Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang tanggal 1 Juni 2008 Jam 10.00 di Kantornya, bahwasanya Peranan dan fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul dalam penasehatan calon mempelai adalah :

1. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki peranan yang sangat signifikan dalam memberikan penasehatan kepada calon mempelai, hal ini dibuktikan dengan antusiasnya peserta kursus calon mempelai yang hadir dan memiliki kemauan yang bagus dalam menyerap materi yang diberikan oleh konselor terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, kesehatan reproduksi dan hukum perkawinan

2. Dengan ragamnya materi yang banyak diberikan kepada peserta suscatin diharapkan dapat dijadikan bekal dalam menghadapi kehidupan yang hakiki dalam menjalankan fungsinya sebagai suami isteri dan diharapkan mampu mewujudkan keluarga yang ideal sesuai dengan yang dicita-citakan dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul yaitu terciptanya keluarga sakinah, mawadah wa rahmah serta tidak terjadi perceraian
3. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga yang semi resmi memiliki kemampuan dalam melaksanakan tupoksinya dengan baik, ini dibuktikan dengan banyak masyarakat yang akan menikah untuk mengikuti penasehatan yang diadakan oleh KUA.⁷³



B. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sebagai Konselor Yang Menangani Perselisihan

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga konselor yang mampu menangani dan mendamaikan perselisihan suami isteri sehingga tidak terjadi perceraian. Intensitas masalah perselisihan relatif ada namun jumlah tidak banyak karena kasus pertengkaran yang masuk ke Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berkisar pada masalah ekonomi, perzinahan, cemburu dan gangguan pihak ketiga. Masalah-masalah yang berkaitan dengan tersebut diatas sangat bervariasi di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sehingga diperlukan pengelompokan masalah

⁷³ Wawancara dengan dr. Sri Maharani, TA, Kepala Puskesmas Panggang I, Wakil Ketua BP4 Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul, dikutip tanggal 1 Juni 2008.

yang muncul dalam perselisihan suami isteri sehingga pihak konselor Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) akan memberikan alternatif pemecahannya sesuai dengan akar permasalahan yang dihadapinya. Untuk mengetahui peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) secara signifikan terhadap perselisihan atau pertengkaran yang terjadi dalam hubungan suami isteri dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1. Jawaban Responden Terhadap Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sebagai Lembaga Konselor Yang Menangani Perselisihan Suami Isteri

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Ya	85	85
2	b. Ragu	15	15
3	c. Tidak	10	10
	Σ	100	100

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai BP4 Kec. Panggang, 20 Juni 2008

Hasil dari penyebaran angket kepada responden diperoleh jawaban bahwa secara mayoritas responden telah memberikan predikat baik kepada Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga yang mampu menangani perselisihan dan pertengkaran, ini dibuktikan dengan jawaban responden yang menjawab 85 % sementara yang menjawab ragu-ragu 15 % dan yang menjawab tidak tahu 05 %. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya keberadaan atau jati diri Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) secara umum telah menunjukkan kiprahnya atau perannya secara signifikan dalam menyelesaikan kasus-kasus perselisihan atau pertengkaran yang dialami suami isteri dalam hidup berumah tangga, sehingga diperlukan strategi agar keberadaan Badan

Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) lebih maksimal lagi dalam memberikan solusi atau alternatif pemecahan masalah yang dihadapi pasangan suami isteri yang bermasalah agar tidak melanjutkan perceraian di Pengadilan Agama. Kasus-kasus perselisihan yang sering terjadi dalam hubungan suami isteri diakibatkan adanya faktor dari luar dan dari dalam. Faktor dari luar misalnya cemburu buta, gangguan dari pihak ketiga. Sementara faktor dari dalam biasanya karena masalah ekonomi, ketidakjujuran dan sebagainya.

Hasil wawancara dengan Drs. Damanhuri Sekretaris Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang tanggal 1 Juni 2008 Jam 10.00 di Kantornya, bahwasanya Peranan dan fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul dalam menyelesaikan perselisihan suami isteri adalah :

1. Memberikan alternatif jalan keluar bagi pasangan suami isteri yang dilanda pertengkaran dengan mendatangkan kedua belah pihak dan mencari akar permasalahan dan berusaha untuk mendamaikan keduanya agat tidak terjadi perceraian
2. Suami isteri yang sedang berselisih agar berdamai dan hidup rukun kembali, hal ini mengingat anak-anak hasil perkawinan yang masih membutuhkan bimbingan orangtuanya, jangan sampai anak menjadi korbannya

3. Mendamaikan antara suami isteri yang bermasalah sehingga tidak berlanjut ke Pengadilan Agama⁷⁴.

C. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Yang Menangani Keluarga Sakinah

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai institusi yang berperan dalam melestarikan hubungan suami isteri sehingga sesuai dengan tujuan perkawinan agar tercipta keluarga yang kekal abadi dan sejahtera lahir bathin dan terwujudnya keluarga sakinah, penuh cinta kasih. Terwujudnya kehidupan keluarga yang kekal dan abadi tidak mudah harus diupayakan oleh kedua belah pihak yaitu suami isteri dimana masing-masing pihak memiliki peran dan tanggungjawab bersama dalam membina hubungan harmonis. Berikut ini jawaban responden yang berkaitan dengan peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga yang menangani keluarga sakinah sebagai berikut :

Pertanyaan-pertanyaan	Jumlah Jawaban		
	Ya	Ragu	Tidak
1. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki peran yang signifikan terhadap pembentukan keluarga sakinah	85	15	0
2. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memberikan pengetahuan yang cukup tentang hukum manakahat	100	0	0
3. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga yang berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan	87	10	03

⁷⁴ Wawancara dengan Drs. Damanhuri, Sekretaris BP4 Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul. dikutip tanggal 1 Juni 2008

suami isteri			
4. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam penasehatan calon mempelai	85	10	05
5. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai Konselor dalam menyelesaikan problem rumah tangga	85	05	15
6. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga yang mampu menekan perceraian	50	25	25
7. Materi yang diberikan cukup bagus	80	10	10
8. Konselor Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berpengalaman dan ahli dibidangnya	85	05	10
9. Materi-materi penasehatan yang diberikan mudah untuk dipahami	75	20	15
10. Materi-materi penasehatan yang diberikan sukar dan susah dipahami	15	20	75
11. Dalam penggunaan media penasehatan sudah memenuhi standar pelayanan pada calon mempelai	50	25	25
12. Program Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) banyak membantu kami dalam menyelesaikan konflik keluarga	90	05	05
13. Program Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sangat menekan terjadinya penurunan perceraian diantara pasangan suami isteri	75	15	20

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai institusi yang berperan dalam membentuk keluarga sakinah sehingga diperlukan pengembangan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) itu sendiri dalam rangka melestarikan dan menciptakan keluarga sakinah dan sebagai lembaga yang mampu menekan angka perceraian sehingga diharapkan peran dan fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam masyarakat mampu menunjukkan secara signifikan dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan dan pertengkar

rumah tangga sehingga akan banyak keluarga sakinah yang bermunculan dimana Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Program-program yang diberikan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga sudah cukup baik karena peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membantu dalam menyelesaikan konflik keluarga yang dialami suami isteri.

Tabel 5.2. Jawaban Responden bahwa Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki peran yang signifikan terhadap pembentukan keluarga sakinah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Ya	85	85
2	b. Ragu	15	15
3	c. Tidak	0	0
	Σ	100	100

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai BP4 Kec. Panggang, 20 Juni 2008

Jawaban dari responden tentang Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai institusi yang berperan dalam membentuk keluarga sakinah sungguh baik, ini menunjukkan bahwa BP4 sebagai lembaga yang mampu membentuk keluarga sakinah, dimana keluarga sakinah merupakan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai dalam perkawinan

Hasil wawancara dengan H. Amin Karto, BA Korp Penasehat Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang tanggal 2 Juni 2008 Jam 10.00 di kantornya tentang Peranan Badan

Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul dalam pembentukan keluarga sakinah adalah :

2. Memberi bekal tentang konsep keluarga yang idelan menurut Islam.
3. Memberi pengetahuan dan wawasan tentang peranan masing-masing anggota keluarga dalam pembentukan keluarga yang sakinah
4. Memberi pengetahuan manajemen keluarga terutama berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran anggaran
5. Meletakkan dasar keagamaan yang kuat dengan membentuk pendidikan pada anak dengan moral dan etika.



D. Materi-materi Yang Diberikan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Penasehatan Calon Mempelai

Materi dalam penasehatan calon mempelai sangat penting sebagai pemberian bekal kepada calon mempelai dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah wa madah wa rahmah. Pembekalan yang dilakukan oleh Konselor Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam rangka memenuhi tuntunan agama dan UU Perkawinan serta peraturan pemerintah agar masyarakat yang akan menikah benar-benar mampu dan memahimi tentang hakekat pernikahan, hak dan tanggungjawab suami isteri. Oleh karena itu materi yang diberikan dikelompokan pada 5 hal yaitu :

⁷⁵ Wawancara dengan H. Amin Karto, BA, Anggota Korp Penasehat BP4 Kecamatan Panggang, dikutip tanggal 2 Juni 2008

1. Hukum Munakahat/Perkawinan Islam

Macam-macam hukum Islam dalam perkawinan/pernikahan adalah sebagai berikut :

- b. Perkawinan Wajib.
- c. Perkawinan Sunah
- d. Perkawinan Makruh
- e. Perkawinan Haram

2. Pembinaan Keluarga Sakinah

3. Manajemen Rumah Tangga

4. Kesehatan Reproduksi

5. Kesehatan Keluarga/Kesehatan Ibu dan Anak⁷⁶.



Disamping materi yang telah diberikan kepada calon mempelai, dibawah ini ada jawaban responden yang berkaitan dengan penyebaran angket yang berkaitan dengan materi penasehatan sebagai berikut :

Pertanyaan-pertanyaan	Jumlah Jawaban		
	Ya	Ragu	Tidak
1. Materi yang diberikan membantu kami dalam memahami Hukum Perkawinan	100	0	0
2. Materi yang diberikan menjadikan kami siap mewujudkan keluarga sakinah dan mawadah	100	0	0
3. Materi yang diberikan sangat beragam dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan kami	100	0	0
4. Penasehat Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki keilmuan yang bagus dan memiliki kematang kepribadian	90	05	05
5. Penasehat BP4 sanga beragam ada dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah	100	0	0

⁷⁶ Wawancara dengan Sutiyo, S. Ag, Anggota Korp Penasehat BP4 Kecamatan Panggang Tanggal 2 Juni 2008

6. Materi yang diberikan dilengkapi dengan contoh kongkret keluarga yang sakinah	100	0	0
7. Materi yang diberikan menjadikan kami siap menikah dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah	100	0	0
8. Materi yang diberikan mudah dipahami dan bisa diterapkan dalam hidup berkeluarga	80	10	10
9. Kami akan mendidik putra putri dengan pendidikan agama dan pendidikan umum	70	15	15
10. Kami akan mewujudkan keluarga yang ideal dan tidak akan terjadi perceraian	100	0	0
11. Materi keharmonisan rumah tangga banyak diberikan untuk menekan angka perceraian	100	0	0
12. Materi kesehatan reproduksi sangat disenangi oleh kami	70	15	15
13. Materi manajemen keluarga sangat disenangi oleh kami	85	10	05

Dilihat dari jawaban responden menunjukkan bahwa materi yang diberikan kepada calon mempelai bervariasi, beragam dan memiliki tujuan yang baik dalam rangka memberikan pengetahuan dan pengertian kepada calon mempelai dalam rangka terbentuknya keluarga sakinah yang penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan.

Materi pendidikan Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), secara keseluruhan dapat dikategorikan baik dan representatif bagi semua kalangan di Kecamatan Panggang. Sebagaimana data yang tersedia di Kantor Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), bahwa latar belakang pendidikan peserta kursus calon mempelai bersifat heterogen dari mulai pasangan tidak tamat sedolah dasar sampai sarjana. Melihat dari jawaban respondeng mengenai isi materi, maka kandungan materi yang diberikan Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memberikan

pengaruh pada perbaikan kualitas keluarga. Ada beberapa faktor yang masih kurang dalam kandungan materi yang diberikan. Kekurangan ini diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya : (1) pemahaman materi oleh pemateri, (2) kesadaran minat baca peserta kurang, (3) ada kesenjangan *das sein* (yang nyata) dan *das sollen* (yang seharusnya).

Kekurang materi itu adalah pertama, tidak ditemukan banyak sejarah dan contoh keluarga yang menjadi pilot project dari para Nabi dan sahabat. Dalam arti kata bahwa pendekatan yang digunakan dalam memberikan materi bersifat ahistoris dimana tidak terdapat banyak contoh yang dapat dijadikan contoh yang faktual. Kedua materi yang bersifat ajaran agama diterjemahkan secara tekstual dan sering diterjemahkan secara konstektual yang salah⁷⁷. Materi yang diberikan banyak mengandung arabisasi untuk masyarakat awam akan sulit dipahami walaupun telah diterjemahkan dalam bahasa Indonnesia. Ketiga materi yang diberikan dalam program kadang-kadang bersifat tambal sulam. Tambal sulam yang dimaksud adalah materi yang diberikan manakala dikaitkan dengan kasus-kasus yang terjadi.

E. Faktor Pendukung dan Penghambat Yang Dialami Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Penasehatan Calon Mempelai

⁷⁷ Wawancara dengan Arif Budiyanto, SKM Anggota Korp Penasehat BP4 Kecamatan Panggang, Tanggal 3 Juni 2008

Dalam kinerja yang dilakukan Pengurus Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), mendapatkan hambatan dan tantangan yang tidak sedikit banyak akan berpengaruh terhadap peranannya dalam usahanya membentuk keluarga yang ideal terutamanya terciptanya keluarga yang kekal dengan tidak ada masalah yang menimbulkan efek perceraian. Sungguhpun demikian, rintangan dan hambatan yang ditemui oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dengan variasi yang berbeda tidak menjadikan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menjadi lembaga formal saja yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Ini diakibatkan oleh beberapa hal yaitu : (1). Lembaga Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah lembaga yang terintegrasi dengan lembaga KUA sehingga eksistensinya dapat diakui secara formal oleh masyarakat luas. (2) realisasi dan sosialisasi program dilakukan dengan baik sehingga masyarakat mengerti dan tahu fungsi dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) itu sendiri.(3) Perekrutan simpul-simpul kekuatan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) seperti alim ulama, tokoh agama, tokoh pemerintahan, sehingga posisi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) secara fungsional dapat dirasakan oleh masyarakat.

Adapun faktor yang mnedukung kinerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berkaitan dengan penasehatan calon mempelai adalah :

1. Calon mempelai yang mau menikah memiliki semangat dalam menimba ilmu tentang perkawinan dan seluk beluknya sebagai bekal hidup berumah tangga
2. Para pemateri yang tergabung dalam Korps Penasehat sangat beragam memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda sehingga kursus calon mempelai sangat diminat oleh masyarakat
3. Materi yang diberikan sangat beragam dan bervariasi dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan status sosial yang dimiliki oleh para calon mempelai
4. Sarana dan prasana yang cukup memadai baik dari sisi tempat, kenyamanan, ketenangan dan alat komunikasi yang cukup baik
5. Dukungan dari Dinas Instansi baik Puskesmas, Lurah Desa, Camat yang mendukung program penasehatan calon mempelai yang dikemas dalam Suscantin
6. Perlunya di tingkatkan dukungan dana operasional dalam pelaksanaan Kursus Calon Mempelai mengingat biaya yang dikeluarkan cukup banyak seperti konsumsi, transportasi pemateri dsb.

Adapun hal-hal yang menghambat atau faktor penghambat kinerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berkaitan dengan penasehatan calon mempelai adalah :

1. Aqidah yang keliru dan sesat, misalnya masyarakat masih mempercayai dukun, magis, hari baik dan buruk. Paradigma masyarakat daerah pegunungan mengakibatkan penghambatan dalam program penasehatan calon mempelai. Kepercayaan terhadap Allah SWT masih berbaur dengan animisme, kebanyakan

masyarakat masih melakukan perintah Allah SWT seperti sholat, puasa tapi disisi lain dalam praktek kemasyarakatan masih mempercayai adanya dukun atau orang pintar. Nilai-nilai keagamaan yang mestinya dikembangkan dalam hidup bermasyarakat belum dipraktekan secara optimal. Masyarakat yang akan menikahkan anaknya harus mencari hari baik pada orang pintar yang bisa menghitung hari baik, sebelum melaksanakan ijab kabul dan walimahan.

2. Ekonomi, hampir sebagian masyarakat di Kecamatan Panggang tingkat perekonomian besumberkan dari hasil pertanian tadah hujan yang tidak menghasilkan banyak kecuali cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Karena tingkat pendapatan yang kecil maka kesejahteraan hidupnya juga pas-pasan. Untuk meningkatkan mobilitas ekonominya keluarga, maka masyarakat harus bekerja keras bahkan sampai di ladang sampai sore, walaupun sebagian penduduknya ada yang merantau ke berbagai kota untuk mencari penghidupan dan memenuhi nafkah keluarganya. Disamping itu pula bahwa perlunya peningkatan pendapatan bagi masyarakat dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan pelatihan. Faktor ekonomi juga yang menghambat dalam penasehatan calon mempelai, karena kondisi perekonomian calon mempelai yang beragam sehingga membutuhkan teknik penasehatan yang disesuaikan dengan latarbelakang pendidikan, masalah ekonomi calon mempelai agar materi penasehatan dapat diterima dengan baik.
3. Kebodohan, yakni kurangnya pendidikan antar suami isteri dalam bidang agama, manajemen keluarga, ekonomi dan kesehatan. Faktor pendidikan adalah faktor

alasan klasik bagi kemajuan suatu masyarakat di Indonesia secara umum dan panggung pada khususnya. Dari data calon mempelai yang melakukan suscanten hamper 80 % dari total responden 100 pasang yang berpendidikan SD sehingga sangat sulit untuk diarahkan dalam rangka meningkatkan keluarga yang sejahtera lahir dan bathin.

4. Tradisi masyarakat yang kurang baik bagi kelangsungan keluarga. Masih banyaknya orang tua yang menikahkan anaknya dibawah umur karena berbagai alasan diantaranya takut dikatakan perawan tua, larangan kawin dibulan safar, sehingga akan berdampak dalam proses penasehatan secara maksimal dan memiliki manfaat untuk kepentingan calon mempelai.
5. Jauh dari nilai-nilai agama dan akhlak, bahwa kekurangan nilai-nilai agama akan berdampak pada perilaku negatif yang menyimpang dari aturan yang umum yang dihormati masyarakat. Dengan kedangkalan ilmu agama sehingga pribadinya jauh dari nilai-nilai kesopanan, sehingga nilai-nilai normatif yang ada dalam diri calon mempelai akan hilang. Hal ini akan berdampak pada pemberian penasehatan calon mempelai dari paham-paham normatif dalam keluarga.
6. Kemewahan, yakni kehidupan yang glamour yang kadang tidak sesuai antara penghasilan dan pengeluaran. Kemewahan dalam materi akan membuat seseorang menjadi kering kerontang jiwanya. Pencapaian keluarga yang baik adalah integrasi dari pemuasan kebutuhan material dan in material (jiwa). Aspek jiwa adalah aspek yang paling pokok dalam kehidupan manusia, karena aspek ini menjadi core dari semua permasalahan yang terjadi. Dengan adanya

kemewahan pada masyarakat akan berdampak pada pasangan calon mempelai dalam mewujudkan keluarga yang sakinah karena obsesi pada masyarakat adalah melimpahnya materi dan kekayaan yang banyak.

7. Pergaulan bebas yang tidak terjaga kesopanannya sehingga terjadi pergaulan bebas, terjadinya perselingkuhan. Sebenarnya hal ini jarang terjadi di masyarakat pedesaan namun masih ada beberapa masyarakat yang melakukan perselingkuhan karena budaya yang dibawa masyarakat yang merantau dari kota juga bisa diakibatkan pengaruh tontonan televisi maupun video cd. Biasanya yang sering melakukan adalah orang kaya yang memiliki harta yang banyak dan juga anak-anak muda yang sudah pernah ke Jakarta.
8. Besarnya pengaruh negatif globalisasi kemajuan teknologi dan informasi terhadap keluarga. Adanya siaran televisi yang sudah merambah ke pedesaan menjadikan magnet bagi keluarga dalam menonton dan melihat berita tv maupun hadirnya telepon genggam/HP.
9. Terbatasnya dana dan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan penasehatan calon mempelai dan pembinaan keluarga. Dukungan dana dari pemerintah sangat menguntungkan program-program BP4 dalam upaya memberikan penasehatan perkawinan dan mencegah terjadinya perceraian.
10. Kurang mantapnya koordinasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dengan instansi/lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.
11. Tingginya akan perselisihan dan perceraian dalam rumah tangga, sehingga Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) harus mampu

menunjukkan hasil kinerja dalam memberikan alternatif pemecahan masalah (problem solving) bagi pasangan yang bertingkat sehingga mampu mendamaikan dan menekan angka perceraian.

12. Terbatasnya waktu yang sempit dalam memberikan penasehatan sehingga materi yang diberikan oleh Korp Pesehatan yang tergabung dalam Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) belum maksimal



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya baik berupa kepustakaan maupun hasil penelitian di lapangan, maka untuk menjawab tiga rumusan yang telah ditetapkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki tiga peran secara signifikan yaitu : *Pertama*, Bahwa Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga yang mampu memberikan penasehatan calon mempelai sebagai bekal dalam menuju kehidupan yang baru bagi pasangan suami isteri, hasil yang dicapai dari proses penasehatan telah memberikan pengetahuan dan ketrampilan bagi calon mempelai, sehingga perkawinan kekal dan abadi, serta eksistensi Bahwa Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sudah dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Panggang Kabuoaten Gunungkidul. *Kedua* Peranan Bahwa Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga yang mampu menangani perselisihan suami isteri. Kasus-kasus yang ditangani oleh Bahwa Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berkisar pada masalah intern dan ekstern. Masalah intern seperti

ekonomi, ketidakjujuran. Masalah ekstern yaitu cemburu buta, perzinahan, gangguan pihak ketiga. Masalah-masalah tersebut diklasifikasikan oleh Bahwa Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan dicarikan alternatif pemecahan masalah agar suami isteri bisa damai kembali dan tidak melanjutkan perceraian. *Ketiga* Peranan Bahwa Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga yang mampu mewujudkan keluarga sakinah. Sesuai dengan tujuan perkawinan bahwa pernikahan atau perkawinan membentuk keluarga sakinah mawadah wa rohman dan kekal dan abadi.

2. Adapun materi-materi yang diberikan Bahwa Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam penasehatan calon mempelai adalah sebagai berikut : Hukum Munakahat/Perkawinan Isla, Pembinaan Keluarga Sakinah, Manajemen Rumah Tangga, Kesehatan Reproduksi, dan Kesehatan Keluarga/Kesehatan Ibu dan Anak
3. Faktor Pendukung dan penghambat Hambatan-hambatan yang dialami Bahwa Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam penasehatan calon mempelai sebagai berikut :

Faktor Pendukungnya adalah :

- a. Calon mempelai yang mau menikah memiliki semangat dalam menimba ilmu tentang perkawinan dan seluk beluknya sebagai bekal hidup berumah tangga

- b. Para pemateri yang tergabung dalam Korp Penasehat sangat beragam memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda sehingga kursus calon mempelai sangat diminat oleh masyarakat
- c. Materi yang diberikan sangat beragam dan bervariasi dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan status sosial yang dimiliki oleh para calon mempelai
- d. Sarana dan prasana yang cukup memadai baik dari sisi tempat, kenyamanan, ketenangan dan alat komunikasi yang cukup baik
- e. Dukungan dari Dinas Instansi baik Puskesmas, Lurah Desa, Camat yang mendukung program penasehatan calon mempelai yang dikemas dalam Suscantin
- f. Perlunya di tingkatkan dukungan dana operasional dalam pelaksanaan Kursus Calon Mempelai mengingat biaya yang dikeluarkan cukup banyak seperti konsumsi, transport pemateri dsb.

Faktor Penghambatnya adalah : Aqidah yang keliru dan sesat, Ekonomi, Kebodohan, Tradisi masyarakat yang kurang baik bagi kelangsungan keluarga, Jauh dari nilai-nilai agama dan akhlak, Kemewahan, Pergaulan bebas yang tidak terjaga kesopannya, Terbatasnya dana dan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan penasehatan calon mempelai dan pembinaan keluarga, Kurang mantapnya koordinasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dengan instansi/lembaga pemerintah dan kemasyarakatan, Tingginya akan perselisihan dan perceraian dalam rumah

tangga, Terbatasnya waktu yang sempit dalam memberikan penasehatan sehingga materi yang diberikan oleh Korp Pesehatan yang tergabung dalam Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) belum maksimal

B. Saran-saran

1. Untuk team Penasehatan yang tergabung dalam Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) hendaknya mengembangkan peran dan tugasnya dalam memberikan penasehatan calon mempelai (usia nikah) dan pasca nikah agar terciptanya keluarga sakinah mawadah warohman sehingga diperlukan strategi bagi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam rangka mensosialisasikan secara kelembagaan agar dapat dikenal oleh masyarakat dan program-programnya tentang seluk beluk penasehatan sebelum dan sesudah perkawinan. Perlunya ditingkatnya hubungan kerjasama yang baik antar dinas intansi yang berkaitan dengan penasehatan perkawinan.
2. Bagi para kyai, tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan mampu menjadi tauladan dalam setiap kegiatan terutama berkaitan dengan pembinaan prilaku keagamaan dan materi-materi yang diberikan kepada masyarakat diharapkan ada upaya untuk menciptakan iklim keluarga yang sejahtera, aman dan damai (sakinah wa wadah wa rohmah) serta menghindari adanya keluarga yang bertengkar atau berselisih serta

mengupayakan agar tidak ada keluarga yang bercerai atau melakukan perceraian di Pengadilan Agama.

3. Untuk pemerintah hendaknya memberikan dukungan yang kongkrit terutama berkaitan dengan fasilitas sarana dan prasarana Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), pembinaan Korp Penasehat, serta dukungan dana yang memadai, sehingga keberadaan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai Institusi dalam penasehatan calon mempelai benar-benar dirasakan keberadaaan oleh masyarakat dalam menyelesaikan kasus-kasus dalam perkawinan.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqâlânî, Ahmad Ibn Alî Ibn Hajar, 1997 *Fath al-Bârî*, Juz I. Beirut : Dâr al-Fikrî
- Al-Hasimî, Sayyid Ahmad, t.t. *Muhtâr al Ahâdis an Nabâwiyah*, Indonesia : Maktabah Dâr Ihyâ al Kitab
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, 2002 *Mengantar Balita Menuju Dewasa, Panduan Fiqih Mewujudkan Anak Sholeh*, terjemahan dari *Tuhfah al Mudûd bi Ahkam al Mulûd*, Penerjemah Fauzi Bahreisy, Cet II, Jakarta : Serambi Ilmu
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta, Rineka Cipta, 1991)
- Al-Jâzûrî, Abdurahman, t.t. *Al-Fiqh' ala Mazâhib al Arba 'ah*, Jilid IV. Beirut : Dâr al Fikr
- Al-Malibari, Zainudin t.t. *Fathul Mu'in* Bandung : Fajar Nusantara
- BP4 Pusat, 2006, *Majalah Perkawinan dan Keluarga Edisi 412* Jakarta : BP4 Pusat Press
- _____, 2007 *AD ART BP4*
- BP4 Panggang, 2005 *Laporan Tahunan Program BP4 Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul*
- _____, 2006 *Laporan Tahunan Program BP4 Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul*
- _____, 2007 *Laporan Tahunan Program BP4 Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul*
- Chuzaimah, T. Yanggo Dr, H, & Hafiz Anshary AZ, MA, 1994 *Problematika Hukum Islam Kontemporer* : Jakarta : PT. Pustaka Firdaus
- Depag RI, 2005 *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta : CV. Katoda
- _____, 2002 *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah Sakinah* Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji
- _____, 2002 *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin* Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji
- _____, 2002 *Modul Pendidikan Agama Dalam Keluarga* Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji
- _____, 2003 *Petunjuk Teknis GKS* Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji

- _____, 2003 *Pegangan Calon Pengantin* Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji
- _____, 2003 *Membangun Keluarga Sakman* Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji
- _____, 2000, *Kompilasi Hukum Islam* Jakarta : Ditjen Peradilan Agama
- _____, 2004, *Modul Teknik Pelatihan Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah* Jakarta : Ditjen Peradilan Agama
- _____, 2004, *Pedoman Konseling Perkawinan* Jakarta : Ditjen Badan Peradilan Agama
- _____, 2004, *Pedoman Penghulu* Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji
- _____, 2004, *Membangun Keluarga Sakinah* Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji
- _____, 2002, *Pembinaan Keluarga Sakinah dan Sakinah II* Jakarta : Ditjen Bimasa Islam dan Penyelenggara Haji
- Ghazali Said, Imam H, & A. Ma'ruf Asrori, 1990 *Ahkamul Fuqoha (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam : Keputusan Mukhtar, Munas dan Kombes NU 1926-1990* : Surabaya, LTN NU dan Lembaga Studi dan Pengembangan Pesantren
- Hadi, Sutrisno, 1983 *Metodologi Research II* Yogyakarta : FIP UGM
- Hosen, Ibrahim, 2003 *Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan* Jakarta : Pustaka Firdaus
- Junaedi, Dedi. 2002, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an dan As-sunah, Cet II* Jakarta : Akademika Pressindo
- KUA Panggang Gunungkidul, 2006, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang*
- Latif, SM, Nasarudin, 1973 *Kasus Jodoh dan Perkawinan* Jakarta : BP4 Pusat
- Mardjoned, Ramdhan, H 1997 *Keluarga Sakinah Rumahku Surgaku* Jakarta : Media Da'wah
- Mubarok, Achmad, 2002 *Nasihat Perkawinan Untuk Calon Mempelai, Mempelai Baru dan Mempelai Lama* Jakarta : Bina Rena Pariwisata
- _____, 2002 *Al Irsyad' an Nafsiy : Konseling Agama Teori dan Praktek* Jakarta : Bina Rena Pariwisata
- Muzadi, Abdul Muchith, KH, 2005 *Fikih Perempuan Praktis* Surabaya : Khalista

- M. Noer, Hasan, 2004, *Portret Wanita Solihah* Jakarta : Peramadani
- Nasution, Khoerudin, 2004 *Hukum Perkawinan I* edisi revisi Yogyakarta : Akademika + Tazaffa
- Tim, 1980 *Pedoman Penasehatan BP4 Pusat*, Jakarta : Depag RI
 _____, 1987 *Petunjuk Pelaksanaan Penasehatan dan Konsultasi Perkawinan BP4 Pusat*, Jakarta : Depag RI
- Nipan, Fuad Kauma, 1997 *Membimbing Isteri Mendampingi Suami* Yogyakarta : Mitra Pustaka
- Nurudin, Amin, Dr, H, MA & Azhari Akhmad Tarigan 2002, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)* : Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Sabiq, Sayid, 1426 H *Fiqih Sunah Juz Jilid 5-8* Beirut : Dâr al-Fikrî
- Soemiyati, 1982 *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan* Yogyakarta : Liberty
 _____, 1995 *Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* Surabaya : Arkaloka
- Sudjiono, Anas, 1996 *Pengantar Statistik Pendidikan* Jakarta : CV. Rajawali
- Pusat Pembinaan Program Bahasa Depdikbud, 1991 *Kamus Besar Indonesia* Jakarta : Balai Pustaka
- Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975, *Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974*,
- Peraturan Menteri Agama RI No 11 Tahun 2007, *Tentang Pencatatan Nikah & Rujuk*
- Sanaky, Hujair, 2006 *Paradigma Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani* Yogyakarta, Safira Pres
 _____, 2006 *Hand Book Metodologi Penelitian Pendidikan* Yogyakarta : UII Press

Lampiran 1


CURRICULUM VITAE

Nama : Paryono
Tempat Lahir : Gunungkidul, 6-8-1963
Alamat : Karang KG.II/511 C Yogyakarta
Pendidikan : SD Legundi Panggang Tahun 1976
SMP I Panggang Tahun 1979
MAN Yogyakarta II Tahun 1985
S1 IAIN Sunan Kalijaga 1993
Fakultas Ushuludin Jurusan Aqidah Filsafat
Pekerjaan : PNS pada KUA Kec. Panggang Kab. Gunungkidul
Hobi : Baca Buku dan Mancing
Status : Kawin
Nama Isteri : Supeni
Nama Anak : Ida-Camelia
Moto dalam hidup : Fastabiqul khaerat

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Yogyakarta, 23 September 2008

Penulis


Paryono

Lampiran 2

**QUESTINONNAIRE
UNTUK MENGETAHUI PERANAN BP4 DALAM
PENASEHATAN CALON MEMPELAI**

Petunjuk

- Mohon dibaca dengan seksama dan dipahami secara mendalam pertanyaan yang diberikan
 - Pertanyaan berbentuk deskripsi, tanpa diawali dengan kata tanya. Beri tanda silang (X) pada kolom yang tersedia sesuai jawaban yang cocok dengan opini/keadaan Bapak/Ibu/Keluarga
 - Data yang terkumpul, kami jamin kerahasiaanya
- A. Pertanyaan untuk membuktikan sejauhmana Peranan BP4 dalam penasehatan calon mempelai

Pertanyaan-pertanyaan	Jumlah Jawaban		
	Ya	Ragu	Tidak
1. BP4 memiliki peran yang signifikan terhadap pembentukan keluarga sakinah			
2. BP4 memberikan pengetahuan yang cukup tentang hukum manakahat			
3. BP4 sebagi lembaga yang beperan sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan suami isteri			
4. BP4 sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam penasehatan calon mempelai			
5. BP4 sebagai Konselor dalam menyelesaikan problem rumah tangga			
6. BP4 sebagai lembaga yang mampu menekan perceraian			
7. Materi yang diberikan cukup bagus			
8. Konselor BP4 berpengalaman dan ahli dibidangnya			
9. Materi-materi penasehatan yang diberikan mudah untuk dipahami			
10. Materi-materi penasehatan yang diberikan sukar dan susah dipahami			
11. Dalam penggunaan media penasehatan sudah mememuhi standar pelayanan pada calon mempelai			
12. Program BP4 , banyak membantu kami dalam menyelesaikan konflik keluarga			
13. Program BP4 sangat menekan terjadinya penurunan perceraian diantara pasangan suami isteri			

Lampiran 3

B. Pertanyaan untuk mengukur keberhasilan pemahaman terhadap materi yang diberikan BP4 dalam penasehatan calon mempelai

Pertanyaan-pertanyaan	Jumlah Jawaban		
	Ya	Ragu	Tidak
1. Materi yang diberikan membantu kami dalam memahami Hukum Perkawinan			
2. Materi yang diberikan menjadikan kami siap mewujudkan keluarga sakinah, mawadah wa rahmah			
3. Materi yang diberikan sangat beragam dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan kami			
4. Penasehat BP4 memiliki keilmuan yang bagus dan memiliki kematangan kepribadian			
5. Penasehat BP4 sanga beragam ada dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah			
6. Materi yang diberikan dilengkapi dengan contoh kongkret keluarga yang sakinah			
7. Materi yang diberikan menjadikan kami siap menikah dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah			
8. Materi yang diberikan mudah dipahami dan bisa diterapkan dalam hidup berkeluarga			
9. Kami akan mendidik putra putri dengan pendidikan agama dan pendidikan umum			
10. Kami akan mewujudkan keluarga yang ideal dan tidak akan terjadi perceraian			
11. Materi keharmonisan rumah tangga banyak diberikan untuk menekan angka perceraian			
12. Materi kesehatan reproduksi sangat disenangi oleh kami			
13. Materi manajemen keluarga sangat disenangi oleh kami			

Lampiran 4

C. Pertanyaan untuk membuktikan hambatan-hambatan yang dialami BP4 dalam penasehatan calon mempelai

Pertanyaan-pertanyaan	Jumlah Jawaban		
	Ya	Ragu	Tidak
1. Program BP4 sangat sulit dipahami			
2. Fasilitas yang dimiliki BP4 perlu ada peningkatan			
3. Dukungan masyarakat ada terhadap program BP4			
4. Kepercayaan masyarakat terhadap pemahaman agama Islam sangat kurang			
5. Masih tercampurnya nilai-nilai keagamaan dengan animisme dan dinamisme			
6. Pemahaman aqidah yang keliru dan sesat di masyarakat			
7. Pendidikan calon mempelai yang kebanyakan lulusan SD			
8. Pergaulan bebas dari tata kesopanan sangat berkembang dimasyarakat			
9. Masyarakat senang menonjolkan materi kemewahan			
10. Masyarakat ada yang melakukan perselingkuhan atau melakukan serong dengan pasangan orang lain			
11. Dukungan dana operasional BP4 cukup memadai dalam mendukung program suscatin			
12. Kursus calon mempelai sangat membosankan dan jenuh			
13. Penasehat calon mempelai harus memiliki integritas yang tinggi			

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya BP4 Kecamatan Panggang Gunungkidul?
2. Bagaimana Visi dan Misi BP4 Kecamatan Panggang Gunungkidul?
3. Bagaimana Tujuan, Peran dan Fungsi BP4 dalam Penasehatan Calon Mempelai?
4. Bagaimana Peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian?
5. Bagaimana Peran BP4 membentuk Keluarga Sakinah?
6. Materi-materi apa saja yang diberikan dalam Kursus Calon Mempelai?
7. Apakah materi-materi yang diberikan BP4 dalam penasehatan calon mempelai sesuai dengan kebutuhan jaman?
8. Apakah Konselor BP4 telah memiliki keahlian dalam memberikan penasehatan calon mempelai?
9. Hambatan-hambatan yang dialami BP4 dalam penasehatan Calon Mempelai?



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

PEDOMAN OBSERVASI

A. UMUM

1. Letak Geografis BP4 Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul
2. Situasi dan kondisi BP4 Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul
3. Kondisi masyarakat sekitar
4. Situasi dan kondisi BP4 Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul

B. Kegiatan Kursus Calon Mempelai BP4 Kecamatan Panggang Gunungkidul

1. Bagaimana proses penasehatan BP4 Kecamatan Panggang?
2. Bagaimana Penasehat BP4 Kecamatan Panggang menguasai materi?
3. Materi-materi apa saja yang diberikan dalam penasehatan calon mempelai?
4. Bagaimana peran BP4 dalam menjaga keutuhan keluarga?
5. Bagaimana peran BP4 dalam membentuk keluarga sakinah?
6. Hambatan-hambatan yang dialami BP4 dalam penasehatran calon mempelai?



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Tujuan Berdirinya BP4 Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul
2. Visi dan Misi BP4 Kecamatan Panggang Kabupeten Gunungkidul
3. Struktur Organisasi BP4 Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul
4. Susunan Tim Penasehatan BP4 Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul
5. Tugas dan Tanggung jawab BP4 Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul
6. Keadaan Calon Mempelai di BP4 Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul
7. Grafik Perkembangan Pertiswa NTCR BP4 Kecamatan Panggang Gunungkidul
8. Data Sarana dan Prasarana BP4 Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANGGANG
Alamat : JL.Gandu,Panggang III,Giriharjo, Kab. Gunungkidul

SURAT KETERANGAN
Nomor: Kk.12.03.03/HM.01/01/2008


Ketua BP4. Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : PARYONO
NIM : 06913143
Status : Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Studi
Islam
Alamat : Karang KG II/511C. Rt/Rw. 021/005, Prenggan,
Kotagede, Yogyakarta.

Akan melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul : **Peranan Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Penasihat Calon Mempelai di Kantor Urusasn Agama (KUA) Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul** untuk mendapatkan gelar M.S.I. dari tanggal 3 Januari 2008 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 di BP4 Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panggang, 3 Januari 2008



DAFTAR HADIR

Hari/Tgl: Kamis, 17 Jan. 2008
 Tempat : KUA. Kec. Panggang
 Acara : Penataran Calon Pengantin

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SUPADI	Pejanten	1
2	SWARTIJATI	Cayundi	2
3	WIMARUKO	BLITAR	3
4	PADMIYATI	WARU	4
5	Novitasari	Mblimbing	5
6	Dwi Risbianto	ndondong	6
7	lestari yanti		7
8	MULYANI		8
9	GUNAWAN		9
10	SASUMARTATI		10
11	SUHARDI	KAPANGNONGKO	11
12	TRI WAHYUNI	GRIKARTO	12
13	SUSEN PRASETYO	BOGOR	13
14	EMININGSIH TRI R.	PETUNG	14
15	ARIF BAHU CANDRA	TENGGARONG	15
16	DIXI LESTARI	RIJIN	16
17	WAKIMIN	Banyuwangi	17
18	SUHARTI	Ban-yuwangi	18
19	JUNAIDI		19
20	PUBILAH		20
21	Haris Suryawo	50K Zwangi	21
22	Gudarwi	Turunan	22
23	SUMARDI	TANJUNGSARI	23
24	SUMARTINI	TURUNAN	24
25	DIAN ARTANTI	TANJUNGSARI	25

Panggang, ...17..Jan.....2008

Mengetahui

Sekretaris

Ket. BP4 Kec. Panggang

Nuryanto Ruardi,

Dul Rohman, S.Ag



DAFTAR HADIR

Hari/Tgl: Senin, 28 Jan. 2008

Tempat : KUA. Kec. Panggang


Acara : Suscatin(Kursus Calon Pengantin)

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	AGAN	TEMUIRENG	1	
2	SRI RAHASLI	TEMUIRENG	2	
3	Kusno . w .	Kelunung. wonosari	3	
4	SITI AISAH	... / GILIMING	4	
5	MARUTI	DORLANG / BK	5	
6	HARTANTO	PUNDUNG / BK	6	
7	SUWARTI	PURAK / GRWUNGO	7	
8	WASIMINI		8	
9	FALIK SUPRIANTO		9	
10	MAR ISTIYANI		10	
11	TIMBUL WALUYO		11	
12	Sumaryani		12	
13	Teguh Subjono		13	
14	Kardilah		14	
15	Tulus Sasongko J		15	
16	Susanti		16	
17	Giyanto		17	
18	Suratin		18	
19	WIDODO		19	
20	Wasjianti		20	
21	KUSMANTO		21	
22	Eni Astuti		22	
23	BUTAPHONO		23	
24	MURJANI		24	
25	DASUKI	TANGELING	25	

Panggang, ..28..Jan.....2008

Mengetahui
Ketua BP4. Kec. Panggang

Nuryanto Ruidi, S. Ag.



Sekretaris

Dul Rohman, S. Ag.

DAFTAR HADIR

Hari/Tgl: Selasa, 5 Feb. 2008

Tempat : KUA. Kec. Panggang

Acara : Penataran Calon Pengantin

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	Poni Jo	Kendalan	1	
2	Wiyati	Pundung	2	
3	Sargiyono	Karang. giri Karjo	3	
4	SUSANTI	Krambit girisekar	4	
5	TRI unarco . P.	Donan . Dikrap	5	
6	Sartini	Tungu . GIRI MULYO	6	
7	SURANI	Petung, giri tungu	7	
8	SUCITANTO	Petung, GIRI tungu	8	
9	Darang Praditya	Etogol, Karang mojo	9	
10	Erlin susanti	Pijenan, Ertisekar	10	
11	Jumardi	Silub, selopomono	11	
12	Siti muryani	Panggang	12	
13	KRIS TAPIL W.P	Jurug, Girinuman	13	
14	Sutarani	Jurug, Girinuman	14	
15	SUMIARTI	KAPAK . GIRI SELKAP	15	
16	TUGIAT	BALIT . GIRI SELKAP	16	
17	Ini lestari	Panggang . Girinuman	17	
18	Suwardi	Panggang I . Girinuman	18	
19	Sawali	Panggang I .	19	
20	Surjati	Girisekar, Panggang	20	
21	Muhadi	Kali dadap	21	
22	Margo Wiyono	Kedondong U. Niyun	22	
23	Agarjito	Burando GIRI Seko	23	
24	Anguni	Milooos Girinuman	24	
25	Sugeng Widada	Tebrenan	25	

Mengetahui


Panggang, 5. Februari 2008

Ketua BP4. Kec. Panggang

Sekretaris

NURYANTO RUAIDI, S.Pd

DUL ROHMAN, S.Ag.



DAFTAR HADIR

Hari/Tgl: Rabu, 20 Februari 2008

Tempat : KUA. Kec. Panggang

Acara : Kursus Calon Pengantin

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	triyanto	Banyuwangi 1	1	
2	pup Lestari	Klepu	2	
3	MORVONA	Klepu	3	
4	Sujyati	klepu	4	
5	WACIDI	TEMUREN'G I	5	
6	SUTANTI	TEMUREN'G II	6	
7	Tugirin	Pejaten	7	
8	SURYATI	Pejaten	8	
9	DANY SETYAWAN	Pejaten	9	
10	MARTIN HANDAYANI	Pejaten	10	
11	SUMARNO	Pejaten	11	
12	Isti Virahayu	Warak	12	
13	Rusdiyanto	Warak	13	
14	Marwiyanti	Warak	14	
15	SUTARLO	SAWAH	15	
16	SUTINI	DOPLANG	16	
17	sutarlo	Pejaten	17	
18	SUPARDI	PADEM	18	
19	MUHARTI	TUNGU	19	
20	MARJITO	PEJATEN	20	
21	PIJANI	PEJATEN	21	
22	SUGIARTO	TUNGU	22	
23	SUPIAKSIH	JURUG	23	
24	Sumarmi	Pejaten	24	
25	BANYONO	klepu	25	

Mengetahui

Ketua BP4. Kec. Panggang

Nuryanto Ruidi,



Panggang, ..20..FEB.....2008

Secretaris

Dul Kohman, S.Ag.


DAFTAR HADIR

Hari/Tgl: Senin, 10 Maret 2008
 Tempat : KUA. Kec. Panggang
 Acara : Kursus Calon Pengantin

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	SURANTO	Karagrogok. SR	1	
2	Surahmi	Jurug, giriwungu	2	
3	Triyono	gedong, sawahan, P	3	
4	Sugatri	jurug, giriwungu	4	
5	SUPRI YADI	CILEGON	5	
6	PURWANTI	BLIMBING, GS	6	
7	Mulyono	Pomalang	7	
8	Widyuti	TEMURUNG I	8	
9	SITI SUBITANTI	macan mabi	9	
10	SAPSIMEN	Kedang Jati	10	
11	Parsinem	K. Lepu	11	
12	Sufirno	Panggang III	12	
13	Mustini	Klepu	13	
14	Margi Pratiwi	pejaten	14	
15	Ariyanto	Kacipan	15	
16	Rizki Munawaroh	Turunan	16	
17	Sutarno	Gulbar	17	
18	DEVI PEVIANA	lagundi	18	
19	SUDHARTO	K. Lepu	19	
20	PAPRANTI	LEPAK	20	
21	Arjo Sentono	Krambil	21	
22	Ngatijah	- - -	22	
23	Puji Slamet	Pakembang	23	
24	Hani pursoningsih	Eri Sekar	24	
25	sumartijo	Gadungan kepuk	25	

Mengetahui
 Ketua BP4. Kec. Panggang

Nuryanto Nuzidi, S. Ag.



Panggang, 10. Maret 2008

Sekretaris

Dul Rohman, S. Ag.

DAFTAR HADIR

Hari/Tgl: Selasa, 25 Maret 2008

Tempat : KUA. Kec. Panggang

Acara : Penataran Calon Pengantin

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SUHARTI	Sawah, GIRISEKAR	
2	JUARI	Tanggung, Giri Mulyo	
3	SARTIYEM	WINTAS, GIRI MULYO	
4	IUMIRIN	KARAK, GIRISEKAR	
5	Henizati	Karak, girisekar	
6	SUPARDI	Karak, girisekar	
7	Susanti	Karak, girisekar	
8	WIDMO	Pondong, yaku	
9	MARSIYANTI	Bali, giri Sekar	
10	Wijiman	Kepentung, kebuh, Slenan	
11	SUDARTI	Kandisaba, GR. Mulyo	
12	Wahyudi	Temuireng II	
13	Sarini	Legundi, Giri Mulyo	
14	Sutrisno	paotan, Giriwungu	
15	MURYATI	macan mati, onnub	
16	KORSAH	Karak, girisekar	
17	SUNARJO	Tanggura, Giribiro	
18	MARWANTO ENI	INDRAYANI	
19	URIP WIRIJO	kebumen	
20	sumarni yati	kirunau	
21	Endra Andrianto	Jakarta, Pramboran	
22	Korsilah	TRIMURONG II	
23	Suharto	TUMURONG	
24	Wakirah	TUMURONG	
25	MUJIYANTO	MENDAK	

ENI ASITI

MENDAK

Panggang, 25 Maret 2008

Mengetahui

Sekretaris

Ketua BP4. Kec. Panggang

Nuryanto Rusidi, S. Ag.

Dul Rohman, S. Ag.



DAFTAR HADIR

Hari/Tgl: Rabu, 16 April 2008

Tempat : KUA. Kec. Panggang

Acara : Kursus Calon Pengantin

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	RUSMIYATI	BOLARIG, GIRIKARTO	1 Rusmi
2	SUNARDI	GIRIKARTO	2 Sunardi
3	ADE KATAMSO	Worosari	3 Ade Katamso
4	Sujinah	Girisekar	4 Sujinah
5	SRI	GIRISEKAR	5 Sri
6	Nardi	Kedungjati	6 Nardi
7	PRI YONO	PETUNG	7 Pri Yono
8	SRI-LESTARI	PETUNG	8 Sri Lestari
9	SRI CESTARI	BANDUNGGUNG	9 Sri Cestari
10	GUJADI	Selapanan BEE	10 Gujadi
11	ADD SUMARDI	Bendurejo	11 Add Sumardi
12	MARTILAH	Gr. Selan	12 Martilah
13	SURIPNO	Banjarwati Gr.	13 Suripno
14	MARGHYANTI	TANGUNG	14 Marghyanti
15	AMIRPUWANANTO	Worosari	15 Amirpuwananto
16	SRI LESTARI	Banjarwati	16 Sri Lestari
17	WASINO	Puncung Girikarto	17 Wasino
18	ELIS SUGIANTI	Pondong, Girikarto	18 Elis Sugianti
19	CARILO	PURWASARI	19 Carilo
20	Musiyanto		20 Musiyanto
21	Mariyo	Purwasari	21 Mariyo
22	TIRI XII	PRUJUNJUNAN	22 Tiri XII
23	KARYONO	Sungkur	23 Karyono
24	XOVI LISYANTI	Sungkur	24 Xovi Lisyanti
25	Iqwan Margijanto	Timpol	25 Iqwan Margijanto

Mengetahui

Ketua BP4, Kec. Panggang

Nuryanto R. Aidi,



Panggang, 16 April.....2008

Sekretaris

Dul Rohman, S.Ag.

DAFTAR HADIR

Hari/Tgl: Kamis, 24 April 2008


Tempat : KUA. Kec. Panggang

Acara : Kursus Calon Pengantin

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	MAR-GIYATI	TUNGU	1	
2	TUGINO	Pijunan	2	
3	marinten	Pijunan	3	
4	PRATOMO			
5	RUBILAH		5	
6	RONIRIN	PEJATEN		
7	KAWIT SARYUNI		7	
8	AGUNG HURYONO	ISLAMATI		8
9	Wamanti	Panjung	9	
10	Wijiyanto	Girisekar		10
11	FITRIANI	Girisekar	11	
12	Slamet Widodo	GIRISEKAR		12
13	PURWANTI	GIRISEKAR	13	
14	Nuzul Ngaji at nmi	Girisekar		14
15	Sargiyanto	Girisekar	15	
16	CATUR NURWANDARI	Girisekar		16
17	SUPRIYANTO	Girisekar	17	
18	BUDI SANTOSA	Panjung		18
19	Persilam	Panjung	19	
20	Syalul ma'ad			20
21	Supriyanti	Girisuka	21	
22	Darini	Jansanda I		22
23	Pangumadhi	Jansanda, Bantol	23	
24	SUKAPTO	TURUNAN		24
25	DWI LESTARI	TUPUNAN	25	

Mengetahui
Ketua BP4. Kec. Panggang

Nuryanto Ruaidi,



Panggang, 24 April.....2008
Sekretaris

Dul Rohman, S.Ag.